PERAN HATOBANGON DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI KANAGARIAN PANTI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah

OLEH:

ZULHENDRI

NIM: 1113.062

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITINGGI

1440 H/2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Zulhendri, Nim. 1113.0062**, dengan judul **"Peran Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kanagarian Panti"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 09 September 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M.Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19760606200604 1004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Kanagarian Panti**" yang disusun oleh **Zulhendri, NIM. 1113.062**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 20 September 2018

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Arsal, M. Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 19681212 199303 1 002	**NIP. 19760606200604 1 004**

Anggota,

Dr. Arsal, M. Ag	**H. Fahmil Samiran, Lc, MA**
NIP. 19681212 199303 1 002	**NIP. 19710621200312 1 003**
Dr. Busyro, M.Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19760606200604 1 004**

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Zulhendri
Nim	:	1113.062
Tempat / tanggal lahir	:	Bangun Sejati/09 Maret 1995
Fakultas /Prodi	:	Syari'ah/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	"**Peran Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kanagarian Panti"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar hasil karya hasil karya sendiri kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukitinggi, 09 September 2018
Saya yang menyatakan

Zulhendri
Nim: 1113.062

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PERAN HATOBANGON DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI KANAGARIAN PANTI.** yang disusun oleh **Zulhendri**, dengan **NIM. 1113. 062.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1440H/2018M.

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, karena terkadang ada konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan perselisihan. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut Islam menganjurkan para pihak untuk mendatangi Hakam. Namun di daerah Jorong Murni Panti, dikenal *Hatobangon,* yaitu sebuah sebutan untuk anggota masyarakat yang dianggap mumpuni, dituakan, dan dianggap mempunyai ilmu Agama dalam kehidupan masyarakat Mandailing yang berperan sebagai penyelesai berbagai konflik dan sengketa termasuk urusan rumah tangga yang mana peran *Hatobangon* ini sangat efektif dalam mengurangi angka perceraian di Jorong Murni Panti yang mana di lihat dari angka perceraian di Jorong Murni Panti sangatlah minim dari Jorong-jorong lain. Berangkat dari data ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peran *Hatobangon* tersebut dalam menyelesaikan sengketa khususnya dalam hal rumah tangga, bagaimana strategi yang dilakukan oleh *Hatobangon* tersebut dalam rangka mengurangi angka perceraian dan konflik rumah tangga yang berkelanjutan di Jorong Murni Panti ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Penulis melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara penulis lakukan secara langsung dengan *Hatobangon* sebanyak enam orang dan juga para pihak yang pernah bersengketa dalam rumah tangga di Jorong Murni Panti tersebut. Dan observasi penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung penyelesaian sengketa oleh *Hatobangon* tersebut.

Hasil penelitian meyimpulkan bahwa Hatobangon dalam menyelesain konflik rumah tangga yang terjadi pada pasangan suami istri telah berperan dalam menengantisipasi tingkat perceraian. Hal ini terlihat kurangnya tingkat perceraian di Jorong Murni yang sangat minim.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Peran Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kanagarian Panti"** sekaligus menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT. kiranya dilimpahkan pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui al-Quran dan Hadist dan beliau juga merupakan suri tauladan yang baik, pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan manusia.

Atas semua dukungan dan do'a yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih yang sangat teristimewa kepada **ayahanda Suaib dan Ibunda Siti Sahari** tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tidak terhingga serta pengorbanan besar hingga semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam meraih cita-cita.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil.

Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor, Wakil Rektor, serta Dekan Fakultas Syariah Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi dan diujikan. Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Arsal, M.Ag dan H. Fahmil Samiran, Lc, MA yang telah menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Nofiardi, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan perpustakaan Bung Hatta yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
6. Kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materil.
7. Kepada seluruh teman, para sahabat, yaitu Evika Roma Doli, SE, Candra

irawan Hrp Spd, dan Rahmad Shi, MH yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada semua mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang teristimewa kepada mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Dapat kiranya karya ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang kontruktif dan sehat demi sempurnanya skripsi ini.

Bukittinggi, 12 Agustus 2018

Penulis,

Zulhendri
NIM. 1113.062

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN **i**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

ABSTRAK **iv**

KATAPENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang 1

B. Rumusan masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Penjelasan Judul 6

E. Metode Penelitian 9

F. Tinjauan Kepustakaan 10

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II Landasan Teori

A. Konflik Rumah Keluarga

1. Pengertian konflik 14

2. Penyelesaian konflik 17

3. Bentu-bentuk konflik.....25

4. Macam-macam konflik31

5. Teori konflik sosial.....35

6. Konflik rumah tangga.....36

B. Hatobangon

1. Pengertian Hatobangon.....48

2. Pengakatan Hatobangon.....50

3.Fungsi Hatobangon di dalam masyarakat51

BAB III Penyelesaian konflik rumah tangga di Jorong Murni Panti

A. Monografi Nagari Panti

1. Sejarah Nagari Panti53

2. Letak Geografis54

3. Luas wilayah.....54

4. Masyrakat Nagari Panti55

a. Kependudukan55

b. Pendidikan dan lembaga pendidikan57

c. Mata pencarian.....58

d. Agama dan kebudayaan.....59

e. Lembaga sosial masyarakat60

B. Strategi Hatobangon dalam penyelesaian konflik keluarga61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-Nikah* yang bermakna al-Wathi`dan *al-Dammu wa al-Tadakkul*. Terkadang juga disebut dengan *al-Dammu Wal Aljam`u* atau disebut *`Ibarat `An al-Wath`wa al-Aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.[1] Sedangkan dalam arti lain perkawinan adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Perkawinan itu telah ada sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.[2]

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan.[3] Sedangkan tujuan perkawinan itu adalah menjadi keluarga sejahtera (*mawaddah warhmah)* dapat terwujud. Namun sering kali apa yang mejadi perkawinan itu kandas di tengah jalan atau putus di tengah jalan, hal ini mulai terjadi persengketaan antara pihak satu dengan pihak satu lagi

[1]Amiur Nuruddin,&Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), Cet. ke-3 , h. 38

[2]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 4, h. 1329

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikri, 2011), Juz III, h. 1

yang mana hal ini juga mengundang pihak lain dalam sebuah kasus perceraian atau disebut dengan putusnya perkawinan seperti yang terjadi di daerah Panti.

Apabila terjadi konflik dalam rumah tanggga di daerah mandailing, yang mana mendamaikan terlebih dahulu adalah pihak keluarga, apabila pihak keluarga ini tidak bisa mendamaikan pihak yang berselisih ini. Maka pihak keluarga akan melaporkan Tetua-Tetua Adat atau yang mana disebut dengan Hatobangon, Hatobangon ini adalah orang yang dituakan di daerah Mandaling atau perangkat pemerintahan dalam adat, yang terdiri dari dua unsur yaitu: ulama dan cadiak pandai. Bahwa peran Hatobangon ini terlebih dalam pihak yang bersengketa adalah mendamaikan antara dua pihak yang bercekcok dalam dalam rumah tangga maka Hatobangon inilah yang akan mendamaikan secara adat. Secara adat Mandaling Hatobangon ini perannya sangat di butuhkan dalam masyarakat Mandailing seperti markobarboru, penasehatan masyarakat, dan lain-lain.[4]

Sebagai mana fungsi Hatobangon ini adalah penasehatan, maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana peran Hatobangon dalam penyelesaian sengketa konflik atau marsarak di dalam adat Mandailing sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 35 tentang Hakamain atau pendamai yaitu:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: *"dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari*

[4]Fortasmas, *Pengamalan Budaya Dalihan Na Tolu dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah Tapanuli-Selatan, Mandailing Natal dan kota Padangsidempuan, (*Jakarta: Fortasmas, 2003), h. 5

keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Dari ayat diatas menyatakan apabila seorang pasangan suami istri terjadi persengketaan, maka kirimlah Hakam untuk mendamaikannya antara pihak yang bersengketa tersebut, yang mana Hakam ini sebagai penengah antara suami istri yang bersengketa tersebut yang tidak memihak terhadap salah satunya. Yang mana Hakam ini sebagai mencari keputusan yang lebih baik bagi pihak yang bersekata tersebut. Sedangkan syarat bagi orang yang harus diperoleh seorang untuk mendamaikan itu adalah orang muslim, adil, dikenal istiqamah, keshalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan.[5]

Hatobangon sebagai orang yang dituakan dalam suatu marga atau di huta/kampung sangat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam huta/kampung. Jadi apapun masalah yang terjadi *Hatobangon* lah yang terlebih dahulu akan menyelesaikan masalah tersebut. Begitu juga apabila terjadi perselisihan antara suami isteri yang sudah menikah biasanya masalah ini akan diselesaikan oleh *Hatobangon*, jika terjadi perselisihan antara suami isteri maka dari kedua belah pihak akan berusaha untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan itu secara baik-baik.

Kendatipun peran *Hatobangon* dalam masyarakat Mandailing masih sangat berguna bagi masyarakat Mandailing sebagaimana yang diterapkan dalam Kabupaten Pasaman Kecamatan Panti Jorong Murni Panti, karena berdasarkan

[5]Sugiri Permana, *Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan* Agama ,*Http://Www.Badilag.Net/Data/Artikel/Mediasi*. Di download Kamis 23 Maret 2016

observasi awal penulis di Kecamatan Panti Jorong Murni Panti masih ada ditemukan peranan *Hatobangon* seperti adanya ditemukan rumah tangga yang kembali damai setelah terjadinya permasalahan yang hampir berujung pada perceraian.

Tabel 1

Tingkat Perceraian Yang Diselesaikan *Hatobangon*

Di Kenagarian Panti

NO	NAMA	BERHASIL
1	Yusron/ Diana	✓
2	Salman/Juli	✓
3	Suparmanto/Humairo	✓
4	Sahrin/Nisa	✓
5	Anik/Juli	
6	Bayok/Ani	✓

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa peranan *Hatobangon* cukup berpengaruh dalam menyelesaikan masalah konflik rumah tangga yang terjadi di Kenagarian Panti tersebut. Terbukti dari sampel table di atas yang menunjukkan bahwa sekalipun tidak semua kasus perceraian yang dapat diselesaikan oleh *Hatobangon*, tetapi masih ada yang bisa terselesaikan. Ini menunjukkan bahwa *Hatobangon* masih berperan dalam menyelesaikan masalah masyarakat Jorong Murni.

Dalam menangani keluarga yang bermasalah dalam perkawinan di Kenagarian Panti, *Hatobangon* adalah orang yang terpenting dalam

menyelesaikan, karena keikut sertaan *Hatobangon* ini bisa menolong dalam memecahkan permasalan yang terjadi. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti kajian ini lebih lanjut. Dengan karya ilmiah yang berjudul : **"*Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Kanagarian Panti".***

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dicari jawabanya. Bertitik tolak pada latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi persoalan penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana peran *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik rumah tangga di Kecamatan Panti Jorong Murni Panti.
 b. Untuk mengetahui ekstensi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Kecamatan Panti Jorong Murni Panti.
 c.. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.
 b. Juga diharapkan hasil penelitian ini dpat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat umum khususnya kepada masyakarakat Nagari

Panti bagaimana peran Hatobangon dalam masalah konlik rumah tangga.

D. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah "*Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Kanagarian Panti".* Untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus untuk memudahkan pemahaman dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Peran : Memaiankan sebuah tokoh dalam sebuah drama .[6]

Hatobangon : Angota masyarakat yang dianggap mumpuni yang di tuakan, para cerdik-cendikia di dalam kehidupan masyarakat Angkola-Mandailing lebih dekat pada unsur Ulama dan orang tua terpelajar.[7]

Menyelesaikan : Berasal dari kata selesai yang artinya usai, tamat dan habis,[8]

Konflik : Pertentangan, perselisihan, ketegangan antara dua belah pihak.[9]

Rumah tangga : Berkenaan dengan keluarga.[10]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka maksud judul penelitian ini adalah ingin mengetahui langkah yang dilakukan oleh *Hatobangon* di Jorong Murni Panti dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi di dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang menjelaskan tentang bagaimana

[6]Pius Partanto dan M.Dahlan Barry, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola, 2005), h. 13

[7] Basyral Hamidy Harahap, Hotman M. Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*, (Jakarta: Sanggai Wiliam Iskandar, 1987) h. 7

[8]Bjaka P, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surakarta: Pustaka Madiri, 2010), h. 295

[9]Tim Penyusun Tema, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 1989), Cet. Ke-11, h. 448

[10]*Ibid*, h. 664

suatu penelitian dilaksanakan (*metodos* artinya tata cara).[11] Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan berprilaku yang dapat diamati.[12] Yakni untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik rumah tangga di Jorong Murni Panti, starategi Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kecamatan Panti di Jorong Murni Panti dan kendala-kendala *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panti di Jorong Murni Panti.

2. Lokasi penelitian

Penentuan lokasi dipilih di tempat penulis akan melaksanakan proses penelitian, tepatnya Jorong Murni Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena penulis menemukan permasalahan yang perlu untuk dibahas dan perlu penyelesaian secara ilmiah, yaitu Peran Eksistensi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

[11]Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 34

[12]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja R kosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, h. 3

3. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat di peroleh.[13] Di antaranya sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung di peroleh dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penulis akan melakukan wawancara dengan *Hatobangon,* dalam penyelesaian konflik rumah tangga oleh *Hatobangon* di Kanagarian Panti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan *Hatobangon* dan buku yang relevan lainya.

4. Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah sebagai alat pengumpul data, observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian, yaitu tempat atau lingkungan yang mendukung. Hasil observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kegiatan atau kejadian yang terjadi dilapangan seperti mengikuti jalannya sidang *Hatobangon,* ketika menyelesaikan konflik

[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.129

tersebut.[14]

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[15]

Wawancara merupakan percakapan dengan makud tertentu, percapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung pewawancara mengarahkan yang diwawancarai, bila responden menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali,

[14] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), h. 204

[15] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Studi dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, h. 39

agar proses wawancara kehilangan arah.

5. Analisis Data

Dalam mengelolah data, penulis lakukan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan observasi.
b. Reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada di dalamnya. Selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan.[16]

E. Tinjauan Kepustakaan

Dari tinjauan pustaka yang telah peneliti teliti, peneliti menemukan telah adanya peneliti yang terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam yang disusun oleh: Yuliandi Pratiwi (Nim: 1111.025) dengan judul: Peranan Ninik Mamak Sebagai Hakam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Khasus Ketinggian Kenagarian Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota), *pada penelitian ini Yuliandi Pratiwi memfokuskan penitiannya tentang bagaimana peran ninik mamak dalam meminalisir angka perceraian terhadap kemenakan.* dan disususn oleh: Amelia (Nim: 1107001), Peranan Hakamain dalam penyelesaian perkara syiqaq di kota bukittinggi. *Dalam penilitian Amelia yang mana dia memfokuskan bagaimana peran hakamain perkara syiqaa di*

[16] Lexy J. Moleong, *Op.Cit*., h. 190

bukittinggi.

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana yang menjadi fokus permasalahannya adalah bagaimana peran Hatobangon dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Nagari Panti. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaiman upaya Hatobangon dalam mendamaikan kedua sehingga perceraian tidak terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Bab satu, dalam bab ini akan di uraiankan mengenai Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, landasan teori, (A) konflik rumah tangga: pengertian konflik, penyelesaian konflik keluarga, Bentuk-bentuk konflik, Macam-macam konflik, Teori konflik, Konflik rumah tangga.(B) Hatobangon: Pengertian Hatobangon, Pengakatan Hatobangon, Fungsi Hatobangon dalam masyarakat.

Bab ketiga, penyelesaian konflik rumah tangga di Jorong Murni Panti, Mogorafi Nagari Panti, Peran Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Bab empat, Merupakan bab penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

Landasan Teori

A. Konflik rumah tangga

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul.[1] Secara bahasa, dalam kamus besar bahasa Indonesia, konflik didefenisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sederhana konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan.[2] Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. [3]

Konflik merupakan proses batin yang meliputi kegelisahan karena adanya pertentangan atau dapat dikatakan sebagai *Intraksi* pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sementara itu, konflik dalam organisasi adalah ketidak seimbangan antara dua atau lebih anggota atau kelompok yang timbul karena adanya kenyataaan mereka harus membagi sumber daya terbatas karena di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam status, tujuan, nilai dan persepsi.

[1]Tim Dosen Sosiologi, *Sosiologi*, (Yogyakarta: P.T. Macanan Jaya Cemerlang, 2004), h. 3

[2] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. ke-1, h.97

[3] Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Semarang: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 281

Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik biasanya dilatar belakangi oleh individu maupun kelompok karena ketidak cocokan atau perbedaan pendapat dalam hal tujuan yang akan dicapai. Konflik atau perbedaan merupakan suatu hal yang sering terjadi di dalam suatu organisasi, bukan hanya dalam hal berorganisasi tetapi hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam proses interaksi antara suatu hal dengan hal lainnya tidak ada jaminan akan selalu terjadi kesesuaian antara individu atau kelompok pelaksananya.

Secara umum Degenova mengatakan bahwa konflik merupakan hal yang normal terjadi pada setiap hubungan, di mana dua orang tidak pernah selalu setuju pada suatu keputusan yang dibuat. Lewin menyatakan bahwa konflik adalah keadaan di mana dorongan-dorongan di dalam diri seseorang berlawanan arah dan hampir sama kekuatannya.[4]

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan yang terjadi karena seseorang berada di bawah tekanan untuk merespon stimulus-stimulus yang muncul akibat adanya dua motif yang saling bertentangan di mana antara motif yang satu akan menimbulkan frustasi pada motif yang lain. [5]

Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli,

a. Menurut Muchlas, dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk minteraktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok

[4] *Ibid.*, h. 280
[5] *Ibid.*, h 285

atau pada tingkatan organisasi. Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres.

b. Menurut Minnery, Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.
c. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut atau satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif.
d. Menurut Devito interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan sumber konflik dalam level yang berbeda-beda.[6]
e. Menurut McCollum konflik diartikan sebagai perilaku seorang dalam rangka beroposisi dengan pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain.
f. Menurut Swastrom dan Weissmann konflik adalah perbedaan persepsi terhadap isu oleh dua orang atau kelompok pada waktu yang sama.
g. Thomas mendefenisikan konflik sebagai proses yang bermula saat salah satu pihak lain menggap pihak lain menggagalkan atau berupaya menggagalkan kepentingannya.
h. Menurut Mullins konflik adalah kondisi terjadinya ketidak sesuaian tujuan dan munculnya berbagai pertentangan perilaku, baik yang ada dalam diri individu kelommpok maupun organisasi.[7]

[6] Abu Ahmadi, *op.cit.,* h. 283
[7] Sri Lestari, *op. cit.,* h. 101

Menurut Mullins ini kondisi yang dikemukan tersebut dapat menggagu bahkan menghambat tercapai tujuan sebuah kelompok. Selain itu juga dapat menimbulkan ketegangan emosi sehingga memengaruhi efisiensi dan produkfitas kerjanya. Konflik dapat dikelompokkan dua unsur, yaitu:

1. Konflik antara individu dengan dirinya sendiri

Konflik antara individu dengan dirinya sendiri ini akan muncul ketika individu merasa bahwa dalam dirinya sendiri mengalami:

a. Adanya pertentangan antara perasaan-perasaan senang dan frustasi, gagal dan berhasil, berharap dan putus asa.
b. Adanya dua gagasan /lebih yang berupa pertentangan, gerakan hati, terjadi ketegangan emosi, akibatnya muncul perasaan yang tidak menyenangkan (impulus tertekan), stres, dan dapat memempengaruhi perilaku individu secara kognitif , bersalah/malu, sedih, cemburu hati.
c. Adanya suatu perjuangan antara keinginan dan pertentangan yang ada dalam diri individu berupa pertentangan psikis seperti merasa frustasi, stres dan berusaha untuk melawannya.

2. Konflik antara individu dengan lingkungan dan organisasi

Konflik antara individu dengan lingkungan dan organisasi, ini muncul ketika individu merasa mengalami:

a. Perilaku antagonis yang menyangkut perilaku lahirnya antara dan orang lain yang berupa tindakan-tindakan seperti merusak dan memperbaiki, antara menekan dan menetralisasi, acuh tak acuh dan mengacuhkan, menyendiri dan bersosialisasi.

b. Adanya tarik menarik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, seperti memperoleh kesepakatan dan menduduki jabatan dan merugikan orang lain.
c. Adanya ketidak cocokan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang lain yang mempunyai tujuan yang sama.[8]

Konflik sangat erat dengan kepentingan, konflik yang dimunculkan oleh kepentingan tertentu disebut dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan terjadi apabila ada dua atau lebih individu atau kelompok memiliki kepentingan sama.[9]

Finchman mendefenisikan konflik pernikahan sebagai keadaan suami-isteri yang sedang menghadapi masalah dalam pernikahannya dan hal tersebut tampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik. Konflik dalam pernikahan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda.[10]

Menurut Sadarjoen konflik pernikahan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami isteri di mana konflik memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan.[11] Lebih lanjut Sadarjoen menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi dan harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin

[8] Sutarto wijino, *op, cit* , h . 203-206
[9] Harmaini, Dkk, *psikologi Kelompok, (Integrasi Psikologi dan Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet. ke-1, h. 142
[10] Sri Lestari, *op, cit*, h. 87
[11] *Ibid*, h. 89

ikatan pernikahan.

Jadi konflik adalah perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang memiliki pandangan, tempramen, kepribadian dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntutan dari luar yang tidak sesuai.

2. Penyelesain Konflik keluarga

Degenova membagi konflik ke dalam beberapa metode, metode-metode ini digunakan individu untuk menghadapi konflik yang terjadi dengan pasangannya, metode-metode tersebut adalah:[12]

a. *Avoidance conflict*

Konflik pertama ini merupakan metode di mana pasangan menghadapi konflik yang terjadi dengan cara menghindar. Mereka mencoba mencegah konflik dengan menghindari orang yang bersangkutan, situasinya dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Dengan menghindari masalah, untuk sementara keadaan memang cukup tenang tetapi masalahnya tidak akan selesai, masalah akan berlarut-larut dan dapat merusak hubungan.

b. *Ventilation and catharsis conflict*

Metode konflik yang kedua ini merupakan kebalikan dari *avoidance*, yaitu individu mencoba menyalurkan konflik tersebut. *Ventilation* artinya mengekspresikan emosi dan perasaan negatif, sama halnya dengan *catharsis* di mana individu yang sedang dalam masalah akan menyalurkan emosi dan perasaan

[12] *Ibid.,* h. 90

negatif yang dirasakannya, seperti berteriak, bernyanyi sekeras-kerasnya, dan yang lainnya. Diharapkan setelah proses ini dilakukan seluruh emosi dan perasaan negatif yang ada akan keluar dan diganti dengan emosi dan perasaan yang lebih positif.

c. *Constructive and destructive conflicts*

Setiap pasangan tentu memiliki konflik, dan bagaimana seseorang mengatasi konflik mempengaruhi perkembangan pribadi mereka. Metode konstruktif (*constructive*) yaitu pasangan menghadapi masalah pernikahannya dengan lebih memahami dan berkompromi atau menerima solusi yang ditawarkan untuk dipertimbangkan. Hal ini lebih kepada meminimalisir emosi negatif, menaruh hormat dan percaya kepada pasangan serta dapat menyebabkan hubungan menjadi lebih dekat.

Metode destruktif (*destructive*) yaitu menyerang orang yang bermasalah dengan dirinya. Mereka mencoba untuk mempermalukan pasangannya, mengucilkan atau menghukum orang yang menjadi lawan konfliknya dengan menghina dan menjelek-jelekkannya. Menyelesaikan perbedaan dan kekurangan komunikasi juga menyebabkan pernikahan tersebut menjadi penuh konflik dan tidak bahagia.

Konflik ini juga meliputi kondisi tempat tinggal, tekanan sosial pada anggota keluarga, ketegangan budaya di antara keluarga dengan kelompok minoritas seperti diskriminasi dan kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu fungsi keluarga. Sumber stres utama bagi keluarga adalah saat wanita yang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, merawat anggota

keluarga yang mengalami penyakit kronik. Hal ini dapat menyebabkan stress dan kesejahteraan dirinya menjadi berkurang dan pada akhirnya menimbulkan konflik dalam hidupnya. [13]

Peraturan Allah dalam menghadapi masalah rumah tangga ini ditegaskan dalam al-qur'an yang terdapat dalam surat an-Nisa' 35 yang berbunyi :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: *"jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha penyayang".*[14]

Dalam ayat ini diatur cara penyelesaian persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan, masing-masing pihak mengajukan salah seorang Hakam dari pihak isteri dan seorang Hakam dari pihak suami. Kedua hakam ini disebut dengan hakamain. Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari istilah atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjukkannya. Jadi dengan demikian kedua hakam itu dapat diperbandingkan sebagai arbiter atau pengantara dalam mencari perbaikan.[15]

Ayat di atas menerangkan bahwa yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah persengketaan antara kedua suami isteri adalah dua orang hakam yang diambil dari keluarga suami dan isteri.

Hadist yang diriwayat oleh Abu Bakar:

[13]Sutarto Wijono, *op.cit.,* h. 204

[14]Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.149

[15]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 173

وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَتَيَا عَلِيًّا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَبَعَثُوا حَكَمَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْ: هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا مِنْ الْحَقِّ ؟ إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا .فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: رَضِيت بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِي .فَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ كَذَبْت حَتَّى تَرْضَى بِمَا رَضِيَتْ بِهِ[16]

Artinya*: Meriwayatkan Abu Bakar, dengan sanadnya dari Abi Salamah: "seorang laki-laki bersama istrinya terjadi perselisihan lalu mereka datang kepada Ali, masing-masing pihak dari keduanya membawa sekelompok orang, kemudian Ali berkata: 'kirim seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan'. Setelah itu Ali berkata kepada kedua orang hakam tersebut, apakah kalian berdua mengetahui kewajiban kalian? Jika kalian menilai keduanya harus bersatu, maka satukanlah keduanya. Tapi jika kalian menilai keduanya harus berpisah maka pisahkanlah'. Wanita itu berkata : 'aku telah redha terhadapa khitab Allah, yaitu terhadap sesuatu yang mudharat bagiku dan yang manfaat bagiku, Laki-laki itu berkata: 'adapun perpisahan, tidak'. Kemudian Ali berkata: 'engkau telah berdusta. Demi Allah, janganlah engkau kembali hingga engkau memberikan pengakuan seperti istrimu".*

Ulama Malikiyah mengatakan bahwasannya : mengutus dua orang *Hakam* itu tanpa persetujuan suami istri, maka Ali berkata pada suami yang bertengkar untuk bercerai. Engkau tela berbohong dan Ali menyuruhnya untuk kembali kepada ketetapan Allah, dan jika ada yang diutus itu seorang wakil seperti yang ia katakan dan perkataan Ali **(ان عليكما)** adalah sebagai penjelas tentang tujuan utusan itu, karena Ali membicarakan tentang dua orang *Hakam.*

Dari pendapat Ali tersebut nampak bahwa kedua hakam mempunyai hak penuh, bukan saja untuk mempertemukan kembali, bahkan juga menceraikan, kali cerai itulah yang islah.

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya:'' telah sependapat para ulama bahwa kedua *hakam* berhak menyatukan kembali di antara suami-istri yang berselisih itu dan berhak juga memisahkan, Ibrahim an-Nakha'i berkata : ''jika kedua hakam itu hendak memisahkan keduanya dengan talak satu atau talak dua

[16] Ibn Qudamah, *Almugni*, (at-Turki: Bairut Darul Amin Al Kutub, 1997), juz 10, h. 264

atau talak tiga, boleh saja.[17]

Ketika Allah memerintahkan terhadap orang yang di khawatirkan persengketaan untuk mengangkat juru damai, hal itu menunjukkan bahwa hukum keduanya bukan hukum persuami-isterian selain dari keduanya. Hal itu diketahui dengan enggannya suami untuk mengaburkan keadaan keduanya dalam persengketaan itu, sehingga suami janganlah memberi kemaafan dan jangan pula menyatukan perceraian sedang perempuan jangan pula menunaikan haknya dan jangan pula membayar tebusan atau tebusan itu tidak diperbolahkan dari segi melampaui Laki-laki di mana Laki-laki itu berhak terhadap kesopanan pihak mereka.

Di samping itu Allah SWT menegakkan agar menyelesaikan perselisihan diusahakan mencari perbaikan atau mendamaikan suami isteri yang berselisih. Apabila Hakam itu sungguh-sungguh memberi jalan kebaikan, niscaya Allah memberi patunjuk kepada pihak-pihak yang berselisih dengan demikian perselisihan dan permusuhan dapat diatasi, dan suami isteri dapat bersatu kembali dalam rumah tangga.

Dari riwayat di atas dapat diketahui bahwa yang diberi wewenang oleh Allah untuk menyelesaikan kasus ini adalah dua orang hakam. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan perkara rumah tangga adalah dua orang hakam. Bila kedua hakam itu tidak sanggup menyelesaikan/mendamaikan mereka lagi maka selanjutnya isteri berhak mengajukan perceraian dengan alasan ini.

Dengan terjadinya masalah rumah tangga maka yang dapat dilakukan

[17] Hamka, *Tafsir Al-Azar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas,1999), Jilid V, h.54

untuk mengatasinya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu maka wanita yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu kwatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukulla mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar*". (Q.S.An-Nisa 34).

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana langkah untuk menyelesaikan perkara konflik rumah tangga. Langkah-langkah yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sebagai berikut:

1) Memberikan nasehat dalam memberikan nasehat kepada pihak yang berkonflik dengan tutur kata yang lemah lembut (baik).
2) Pisah ranjang, yang mana isteri tidak digauli selama isteri, agar isteri dapat berfikir lagi apa yang sedang terjadi pada keluarga mereka (suami isteri) tersebut.
3) Memukulnya (pukullah yang sekiranya tidak menyakiti) maksudnya tidak boleh memukul isteri sampai merusak pada bagian mukanya karena muka adalah bagian dari pusat perhatian yang pertama kali atau pusat kecantikan seseorang sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW :

فان فعلن ذلِك فاضربوهن ضرباغير مبرح

Artinya *:"jika mereka (isteri) itu tetap berbuat durhaka maka pukulah yang*

tidak menyakitkan".[18]

Kalau ketiga jalan di atas juga tidak menampakkan hasil maka dicari jalan yang lebih bertahkim lagi, yaitu mengutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari pihak isteri.

Dalam setiap hubungan individu akan selalu muncul konflik, tidak terkecuali dalam hubungan keluarga konflik sering kali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Strategi penyalesaian konflik menurut Rubin, penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:[19]

1) Penguasaan (*domonation*) ketika salah satu pihak berupaya memaksa kehendaknya baik dilakukan secara fisik maupun psikologi.
2) Penyerahan (*capitulation*) ketika salah satu pihak secara sepihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain.
3) Penarikan diri (*withdrawal*) ketika salah satu pihak menarik diri dari keterlibatan konflik.
4) Tawar menawar (*negotiation*) ketika pihak-pihak yang terlibat konflik saling bertukar gagasan, dan melakukan tawar menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak.
5) Campur tangan pihak ketiga (*third party intervension*) ketika ada pihak yang tidak terlibat konflik menjadi penengah untuk menghasilkan persetujuan pada pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam menghadapi konflik, ada berapa macam starategi yang dapat

[18]Mu'amal Hamidi dan Imran A.Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Syabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu , 1985), Cet. Ke-1, h. 409

[19] Sri Lestari, *op.cit.*, h. 99

digunakan. Stategi yang digambarkan sebagai orang yang akan mandi di tempat pemandian yang sangat dingin. Ada orang yang akan secara bertahap memasuki kolam misalnya, memasukkan tangan dulu kekolam atau memasukkan kaki kedalam kolam baru terjun kedalam kolam. Keadaan di atas menggambarkan adanya bermacam-macam strategi untuk terjun kedalam kolam, demikian pula dalam menghadapi konflik. Orang yang satu berbeda dengan starategi dalam menghadapi konflik yang ada. Dalam menghadipi konflik ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) Mencapai kesepakatan (*agreement*) yang memuaskan kebutuhan dan tercapainya tujuan dan
b) Memilihara hubungan yang pantas (*appropriate*) dengan orang atau pihak lain. Tujuan maupun hubumgan merupakan keadaan yang kontinium, dari yang tidak (*Low*) sampai yang penting (*high*). Berdasarkan hal-hal di atas, ada beberapa kemungkinan yang mungkin dapat terjadi, yaitu:

1. Tujuan tinggi (sangat penting) dan hubungan tinggi; keadaan digambarkan dengan burung hantu (*owl).* Masing-masing individu atau kelompok memandang pentingnya tujuan dan hubungan. Dalam keadaan demikian, individu atau kelompok tidak dapat mencari pemecahannya, maka bisa menggunukan mediator. Kalau mediatorpun tidak berhasil, maka umumnya permasalahan lalu dibawa ke pengadilan.
2. Hubungan tinggi (sangat penting) tetapi tujuan rendah (tidak penting) keadaan digambarkan sebagai ruang (teddy bear). Pemecahan masalahnya dengan *smoth (smoothing)* pada umumnya, pemecahan masalahnya tidak begitu sulit.

3. Tujuan sangat penting, hubungan tidak penting, keadan digambarkan sebagai hiu (*shirk)*. Pemecahan masalahnya dengan cara menang-kalah. Kalau dalam konflik mempunyai tujuan yang sama, maka pemecahan masalahnya sangat sulit, pada umumnya keduanya selalu mencari mediator. Apabila dengan mediator mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, maka persoalan dibawa dalam pengadilan.
4. Tujuan dan hubungan keduanya moderat, keadaan digambarkan sebagai serigala. Dalam pemecahan masalahnya, keduanya saling berbagi, baik baik mengenai tujuan maupun hubungan. Pada umumnya, mereka dapat mencapai *win-win solution.*
5. Tujuan tidak penting, demikian pula hubungan; keadaan digambarkan sebagai kura-kura. Individu atau kelompok yang berkonflik lebih baik menghindar (masuk dalam rumahnya) karena takut menghadapi konflik.[20]

3. Bentuk-bentuk konflik.

Dalam setiap organisasi, tentu tidak akan terlepas oleh adaya konflik karena pada dasarnya konflik itu muncul melalui tiga bentuk, yaitu:

1. Konflik dalam diri individu (Intraindividual Conflict)

Muculnya konflik yang ada dalam diri individu mempunyai kecendrungan berkaitan dengan:

a. Konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (*goal conflict*)

Pertentangan dapat terjadi ketika tujuan yang hendak dicapai saling berimbang kekuatannya (*saling tarik-menarik*). Pertentangan tersebut dapat

[20] Bimo Waligit, *Psikologi Kelompok*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2001), h. 151-153

memiliki bentuk positif maupun negatif, sehingga terjadi persaingan dua atau lebih kepentingan dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (*goal conflict*), yaitu:

1) Konflik mendekat-mendekat (*approach-approach conflict*).

Konflik ini muncul ketika invidu didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih. Tetapi, tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lainnya.

2) Konflik mendekat-menghindar (*approach-avoidance conflict*).

Individu yang mengalami konflik ini didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu satu tujuan dan pada waktu yang sama didorong untuk melakukan penghindaran terhadap persoalan-persoalan tersebut. Jadi, ada tujuan yang dicapai tersebut mengandung nilai positif dan negatif bagi individu yang mengalami konflik.[21]

3) Konflik menghindar-menghindar (*Avoidance-Avoidance Conflict*)

Dalam konflik ini, individu didorong untuk menghindari dua atau lebih hal yang negatif tetapi tujuan-tujuan yang dicapainya saling terpisah satu sama lain.

b. Konflik berkaitan dengan peran dengan Ambiguitas

Konflik dalam diri ini muncul ketika sering kali terjadi adanya perbedaan peran dan ambiguitas dalam tugas dan tanggung jawab yang diampu

[21] Sutarto Wijono, *op, cit*, h. 206-208

oleh invidu. Filey dan Huouse memberikan kesimpulan atas hasil penelitian kepustakaan mereka tentang konflik peran dalam organisasi, yang dicacatat melalui berbagai indikasi yang dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Mempunyai kesadaran-kesadaran akan terjadinya konflik peran (*Awareness Of Role Conflict*).

Pada saat individu mengalami ketidacocokan atas peran yang dimainkannya, maka individu perlu mempunyai kesadaran melalui introspeksi bahwa peran yang dimainkannya akan membuat dirinya akan mengalami konflik yang dapat mengganggu dirinya dan organisasi.

2. Menerima kondisi dan situasi jika mucul konflik yang dapat membuat tekanan-tekanan dalam pekerjaan (*acceptence conflicting job pressures*).

Ada baiknya ketika individu mengalami pertentangan dalam dirinya, individu menerima kondisi dan situasi yang dapat membuat dirinya menjadi tertekan.

3. Memiliki kemampuan untuk menoleransi stres (*ability to tolerance stress*).

Setiap individu mempunyai kemampuan dan cara untuk menghadapi stres dalam pekerjaanya. Namun demikian, ada juga individu yang dapat menoleransi stres tetapi ada juga yang tidak dapat menoleransinya, sehingga dia mengalami konflik dalam dirinya sendiri.

4. Memperkuat sikap/sifat pribadi lebih tahan dalam menghadapi konflik yang muncul dalam orgaisasi (*general personality makeup*).

Pada dasarnya, setiap individu mempunyai sikap/sifat pribadi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan sikap/sifat ini, akan menentukan bagaimana

individu mengalami konflik yang muncul dalam dirinya, sehingga bermanfaat untuk menghadapi konflik dalam organisasi.[22]

2. Konflik Antarpribadi (Interpersonal Conflict).

Konflik antar pribadi (*interpersonal conflict*) adalah suatu konflik yang mempunyai kemungkinan lebih sering muncul dalam kaitannya antara individu dengan individu yang ada dalam satu organisasi. Untuk menghadapi konflik antarpribadi dalam organisasi tersebut diperlukan adanya kerangka kerja sama secara khusus yang dapat digunakan untuk menganalisis adanya dinamika psikologis dan perilaku terjadinya konflik antarpribadi atau antara diri sendiri dengan orang lain dalam organisasi yang dapat melalui pembahasan dalam teori "Johari Window"

a. Johari Window

Johari Window dikembangkan oleh Joseph Luth dari Harry Ingham (Johari) untuk tujuan menganalisis terjadinya konflik pribadi, diantaranya mengidentifikasi beberapa gaya yang berkaitan dengan karakteristik dan cara mengantisipasinya. Melalui Johari Window ini, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa perilaku seseorang akan tercermin dari cara berpikirnya. Oleh karena itu, ada empat kesimpulan yang cukup penting dalam Johari Window.

1. Daerah/ Bagian Bebas (aku tahu-orang lain juga tahu).

Menurut Johari untuk setiap pribadi ada hal-hal tertentu yang diketahui/ dikenal secara umum, baik oleh diri sendiri maupun rang lain (*open sel*). Dalam bagian ini kita tidak menyembunyikan apa-apa dan dapat bergerak bebas/ merasa

[22] *Ibid.,* h.212

leluasa.

2. Bagian Gelap/ Buta (orang lain tahu-aku tidak tahu).

Dalam bagian ini, orang lain mengetahui sebagian besar dari diri kita. Meskipun diri kita tidak kenal/tidak menyadarinya (*blind self*). Pada bagian ini juga, tercakup semua perasaan, kebiasaan, prasangka, dan kecendrungan yang tidak kita sadari, sehingga kita sering merasa heran ketika ada orang lain yang dapat membuka mata kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan diri kita, tetapi yang sama sekali tidak kita ketahui sebelumnya.

3. Bagian Pribadi (aku tahu-orang lain tidak tahu).

Johari mengatakan bahwa manusia cendrung merahasiakan terlalu banyak hal karena takut akan dilukai. Padahal, orang yang terlalu banyak merahasiakan perasaan, pikiran, tindakan, pengalaman, keinginan/kebutuhan, dan cita-citanya adalah orang yang sulit bekeja sama dengan orang lain. Pada umumnya orang semacam ini akan banyak mengalami konflik dengan diri sendiri maupun orang lain.

4. Bagian Ketidaksadaran (aku tidak tahu- orang lain juga tidak tahu).

Bagian dari diri ini, sebagai pemimpin yang melayani tidak tahu dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Ruang ini termasuk hal-hal yang di bawah sadar yang tidak diketahui (*undiscovered self*). Justru pada bagian ini akan ada kemungkinan kita akan sering mengalami benturan-benturan dengan orang lain, yang memicu munculnya konflik yang berkepanjangan jika tidak ingin melalukan perubahan atas apa yang mereka alami.[23]

[23] *Ibid.,* h.213- 218

b. Sumber Konflik Antarpribadi/Kelompok.

Ada kecendrungan bahwa konflik antar pribadi/kelompok terjadi bukan hanya terdiri satu kategori, melainkan dapat juga merupakan gabungan antara dua atau lebih kategori.

1. Persaingan terhadap sumber-sumber (*competition for resources*).

Konflik antarpribadi/kelompok akan muncul ketika ada persaingan terhadap sumber seperti dana anggaran, ruangan, pengadaan bahan baku, pemrosesan data dan pemeliharaan peralatan kerja.

2. Ketergantungan terhadap tugas (*task interdependence*).

Ketergantungan terhadap tugas merupakan salah satu penyebab munculnya konflik antar pribadi/kelompok dalam suatu organisasi.[24] Konflik muncul ketika seseorang karyawan atau sekelompok karyawan mempunyai tujuan dan prioritas yang berbeda satu sama lain, sehingga mereka akan saling mengalami ketergantungan tugas.

3. Kekaburan deskripsi tugas (*jurisdictional ambiguity*).

Ketika deskripsi tugas yang digagas oleh masing-masing anggota yang ada di berbagai departemen tersebut tugas-tugasnya mulai tumpang-tindih, tidak jelas (kabur), demikain juga tanggung jawab, kewenangan, dan hak serta kewajibannya masih kabur, maka hal tersebut akan munculnya konflik di antara mereka.

4. Masalah status (*status problem*).

Adanya persepsi atas ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam memberi ganjaran (*reward*), penugasan kerja, kondisi-kondisi kerja serta status

[24] Sri Lestari, *op. cit*, h .101-102

simbol dapat mengalami frustasi.

5. Rintangan-rintangan komunikasi (*communication barries*).

Komunikasi yang kurang memadai dapat menimbulkan berkembangnya konflik semu (*pseudo conflict*) yang merintangi persetujuan antara dua individu/kelompok yang posisinya saling melengkapi.

6. Sifat-sifat individu (*individual traits*).

Sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh individu masing-masing dapat menjadi pemicu timbulnya konflik antarpribadi/kelompok dalam suatu organisasi.[25]

4. Macam-macam konflik.

Untuk memudahkan analisis permasalahan ini, akan disajikan beberapa konflik sebagai salah satu gejala sosial masyarakat Indonesia di antaranya:

a) Konflik Gender

Istilah gender bukan merujuk pada aspek perbedaan jenis kelamin di mana laki-laki ditunjukkan dengan identitas diri dan di mana laki-laki memiliki kelamin yang berbeda dengan perempuan, akan tetapi gender lebih berorientasi pada aspek sosiokultural. Gender lebih memerhatikan pada aspek status dan peranan manusia dilihat dari jenis kelamin. Di dalam stuktur masyarakat tradisional istilah gender tidak munculnya persoalan yang berpangkal tolak pada status dan peranan. Artinya status antara laki-laki dan perempuan dimana hak-hak lebih didominisasi oleh kaum laki-laki dan perempuan selalu diposisikan dalam kelompok inferior diterimanya sebagai adikodrati. Akan tetapi, di dalam sturuktur masyarakat

[25] *Ibid.,* h. 220-223

moderen, istilah gender menjadi permasalahan yang cukup penting, terutama isu-isu emansipasi yang diluncurkan oleh kaum perempuan menjadi pembahasan yang penting di dalam kehidupan sosial.

Dominasi kaum laki-laki yang mengisi jabatan wakil rakyat di parlemen, jabatan Militer, Birokrasi, dan sebagainya dianggap sebagai bentuk deskriminasi kaum perempuan. Bahkan di tingkat ekstrem gerakan emansipasi wanita di Amerika Serikat dari kelompok muslim menentukan kesetaraan gender, di mana kaum perempuan menuntut agar dapat diterima sebagai Imam dan khatib jum'at di masjid dalil-dalil agama yang menempatkan laki-laki sebagai bentuk deskrominisasi gender. Dan juga hak untuk berpoligami, di mana kaum laki-laki boleh berpoligani sedangkan kaum perempuan tidak dibenarkan berpoligami juga dianngap sebagai pemasungan hak kaum perempuan. Gejala itulah yang menyebabkan memicu gerakan emansipasi wanita.[26]

b) Konflik Rasial antar suku

Istilah rasa sering kali diidentik dengan perbedaan warna kulit manusia, diantaranya ada sebagai kelompok manusia yang berkulit putih, sawo matang, dan hitam, tampaknya ada apa dibalik warna kulit manusia. Yang menjadi pertanyaan. Pada masa lalu perasaan suporior kaum kulit putih, di mana segalanya ekspolitasi terhadap kaum-kaum kulit hitam oleh kaum kulit putih telah memicu konflik rasial, pada masa lalu banyak negara-negara yang memosisikan warna kulit hitam sebagai negara kelas dua, yang secara politik dan secara yuridis hak-hak kaum kulit hitam sering diabaikan. Banyak negara yang mengabaikan peran kulit hitam,

[26] Elly M. Setiadi&Usman Kolip, *Pengatra Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. Ke-1 Cet. Ke-2, h. 349-350

akan tetapi, berbagai cara melawan diskriminisasi ras kulit hitam yang dilancarakan di berbagai negara dengan berbagai cara, baik melalui media seni hingga cara yang kontorvesial, maka deskirinasi sudah mulai dikikis sedikit demi sedikit.

c) Konflik antara umat agama

Agama tidak cukup dipahami sebagai metode hubungan penyembahan manusia kepada tuhan serta seperangkat tata aturan kemanusiaan atas dasar tuntutan kitab suci. Akan tetapi, perbedaan keyakinan dan atribut-atribut justru berdapak pada segmentasi kelompok–kelompok sosial yang berdiri sendiri. Secara sosiologis, agama selain dapat dijadikan sabagai alat perekat solidaritas sosisal, tetapi juga bisa menjadi pemicu disintegrasi sosial. Perbedaan keyakinan penganut agama yang menyakinkan kebenanaran ajaran agamanya, dan menganggap keyakinan agama lain sesat telah menjadi pemicu konflik antara penganut agama. Bahkan di dalam agama itu sendiri terdapat segmentasi sektarian yang memiliki perbedaan mulai dari perbedaan kulit luar, ajaran agama ini hingga perbedaan secara substansial.

d) Konflik antara golongan

Menyimak peristiwa pembakaran kantor-kantor pemeritahan di kabupaten Kaur Riau beberapa waktu yang lalu (tahun 2005) oleh massa yang takerkendali emosinya akibat tidak puas rakyat atas hasil pilkada telah menujukkan beberapa rawannya pilkada kita terhadap konflik baik yang bersipat horizontal, maupun vertikal. Demokratisasi dalam sistem politik kita tidak selamanya berdampak positif bagi bagi kelangsungan hidup bangsa karena gejala tersebut telah

mengantarkan berbagai konflik antara golongan, demokratisasi telah mengatarkan kehidupan masyarakat terdiferensiasi atas berbagai golongan yang seringkali mengakibatkan berbagai pertikaian.[27]

e) Konflik kepentingan

Di dalam dunia politik "*tiada lawan yang abadi dan tidak pula kawan abadi, kecuali kepentingan abadi"* dengan demikian konflik kepentingan identik dengan konflik politik. Realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Benturan kepentingan tersebut dipicu oleh gejala satu pihak ingin memiliki kekuasan dan kewenangan di dalam masyarakat dipihak lain terhadap kelompok yang berusaha mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan dan kewenangan yang sudah ada di tangan mereka.

f) Konflik antara pribadi

Konflik antara-pribadi adalah konflik sosial yang melibatkan individu dalam konflik tersebut. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan atau pertentangan atau tidak cocokan antara individu satu dan individu lain. Masing-masing individu bersikukuh mempertahankan tujuannya atau kepentingan masing-masing. Ada sedikit persamaan antara kelompok pribadi dalam kelompok kepentingan, akan tetapi apapun alasannya kedua macam konflik ini dapat dibedakan sebab konflik kepentingan bisa jadi konflik antara kepentingan kelompok.

g) Konflik atarakelas sosial

Konflik yang terjadi antara kelas sosial biasanya berupa konflik yang

[27]*Ibid*, h. 350-353

bersifat vertikal; yaitu konflik antara kelas sosial atas dan sosial bawah. Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda antara dua golongan atau kelas sosial yang ada. Sekilas konflik sosisal biasanya lebih lebih ditekankan pada konflik antara buruh dan majikan di dalam struktur masyrakat industri, konflik antara patron dan klien dalam struktur masyarakat feodel.[28]

h) Konflik antara negara

Konflik antara negara adalah konflik yang terjadi antara satu negara dengan negara lain. Mereka memilik perbedaan tujuan negara dan berupaya memaksakan kehendak negaranya kepada negara lain. Perang dingin dahulu antara blok timur dan sekutunya, negara barat Amerika dan sekutunya merupakan konflik antara negara sebelum pecahnya negara Uni Soviet. Konflik antara negara atau antara bangsa pada masa lalunya dipicu oleh adanya nafsu ekspansi negara-negara kuat ke negara yang lemah.[29]

5. Teori konflik sosial

Pada hakikatnya teori konflik sosial muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme sturukral yang dianggap kurang memerhatinkan fenomena konflik sebagai salah satu gejala masyarakat yang perlu perhatikan. Teori konflik adalah salah satu perspektik di dalam sosiologi yang memandang masyrakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

[28] *Ibid,* h. 353-357
[29] Bimo Walgito., *op, cit,* h.149

Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebenarnya tidak banyak berbeda dengan pandangan teori fungsional struktural, sebab keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaaan di antara teori konflik sosisal dan fungsional struktural terletak pada asumsi yang berbeda–beda tentang elemen-elemen pembentuk masyaratkat. Pandangan teori fungsional struktural menempatkan elemen-elemen sosial dalam keadaan saling berhubungan secara normal dan saling mendukung kelangsungan hidup sistem sosial, sedangkan teori konflik sosial memandang antara elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebutlah yang memicu terjadinya konflik yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan, dan memusnahkan di antara elemen tersebut.[30]

6. Konflik rumah tangga

a. Pengertian konflik rumah tangga

Keluarga merupakan salah satu unit sosisal yang mana hubungan antara anggotanya yang saling tergantungan yang tinggi. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yangterbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan, perhubungan mana sedikit banyaknya berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak, jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa.[31] Oleh karena itu, konflik dalam kelurga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam

[30] Elly M. Setiadi&Usman Kolip, *op, cit.*, h. 364
[31] Abu Ahmadi., *op, cit,* h.221

kelurga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidak setujuan antara anggota kelurga. Prevalensi konflik dalam kelurga berturut-turut adalah konflik *sibling*, konflik orangtua-anak dan konflik pasangan. Faktor yang membedakan konflik dalam kelurga dengan konflik yang lain adalah kraktiristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek yaitu intensi, kompleksitas, dan durai.

Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan ini antara pasangan, orangtua- anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tinggi dalam hal kelekatan, dan komitmen. Ketika masalah serius dalam sifat hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dijalin maka akan timbul perasaan negatif yang sangat mendalam. Penghianatan terhadap hubungan suami istri yang mengakibat konflik dalam masa panjang bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan, misalnya berupa perceraiaan atau minggat dari rumah, sisa-sisa dapak psikologis tetap dari konflik tetap membekas.

Oleh karena itu dampak konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang yang mengakibatkan terjadi hubungan yang tidak harmonis contohnya tidak saling menyapa yang mengakibatkan konflik batin terhadap semua anggota keluarga atau terutama bagi pasangan suami istri. Konflik adalah hal yang tidak mungkin dihindarkan atau dielakkan oleh sebuah keluarga, dan pertengkaran memang tidak perlu dihindarkan. Sikap yang perlu dibangun oleh setiap pasangan pernikahan dalam konflik rumah tangga adalah bagaimana menyelesaikan

pentengkaran itu. Sebuah perselihahan antara pasangan suami istri atau anak dengan orangtua yang mengakibatkan retaknya keluarga yang bisa berujung perceraian atau pertengkaran yang panjang yang tak ada ujungnya.[32]

Konflik rumah tangga adalah merupakan satu keadaan di mana kehidupan suami istri sentiasa berada di dalam suasana yang tidak harmoni dan berkonflik. Suami istri saling benci membenci di antara satu sama lain. Krisis rumah tangga boleh didapati di dalam keadaan-keadaan :

1. Jelas: yaitu suami isteri mudah bertengkar, saling tuduh menuduh, dan lain-lain.
2. Tidak jelas : di mana perselisihan suami isteri tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan mereka kelihatan rukun dan damai tetapi sebenarnya kehidupan mereka hambar tidak mesra dan perhubungan yang renggang. Keadaan rumah tangga yang sedemikian selalunya memberi kesan yang mendalam terhadap pertumbuhan jiwa anak-anak.[33]

b. Tahap-tahap konflik dalam rumah tangga

Krisis dalam rumah tangga selalunya mengambil masa yang panjang untuk sampai kepada kemuncaknya. Dalam jangka masa yang sama ini dapat dilihat tahap demi tahap berlaku dan suasana menjadi semakin genting jika salah satu pihak / keduanya tidak mengambil sesuatu inisiatif untuk membendungnya. Di antara tahap-tahap atau pertanda berlaku krisis di dalam rumah tangga ialah ;

1. Penurunan tahap aktivitas : selalu suami atau isteri tidak lagi seaktif biasa,

[32] Sri Lestari, *op. cit.,* h.102-104

[33] https://hikmatun.wordpress.com/2007/10/22/konflik-rumahtangga-dan kaedah. mengatasinya , Di download, Selasa , 5 Desember 2017. Jam 03:45

kerja-kerja atau tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan sempurna, suka termenung dan berfikir.

2. Tidak dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan semua ahli keluarga Suami isteri tidak boleh saling menghormati di antara satu sama lain. mereka akan mengadalkan masa untuk berinteraksi yang boleh ataupun hanya sekadar perlu saja. Nada suara akan turut berubah, kian menurun atau kerap gunakan bahasa yang kasar dan kesat. Di samping suka menggunakan kata-kata sindiran.
3. Seringkali menunjukkan tingkahlaku permusuhan terhadap pasangannya.

 Suami atau istri saling tuduh menuduh bahwa pasangannya adalah sumber kebosanan atau penderitaan yang dialaminya dan pasangannya juga yang sering menjadi sasaran kemarahan serta suka menentang apa-apa cadangan atau tindakan pasangan.[34]
4. Kurang keupayaan mengawal emosi sendiri.

 Di dalam keadaan ini kerap terjadi ketegangan emosi, suka membangkang ahli keluarga dan selalu menimbulkan ketegangan dalam perhubungan keluarga.
5. Selalu mengasingkan diri.

 Pada tahap ini suami atau istri suka mengasingkan diri (boikot). Di antara mereka berdua tidak lagi bertegur sapa dan segala keperluan diuruskan melalui perantaraan ataupun secara ‘message’ (nota). Mereka selalunya akan tidur berasingan dan kedua-dua pihak dan hakikatnya sudah tidak

[34] Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga,* (Bandung : PT. Alumni, 2011), Cet. ke-1, h. 33

menjalankan fungsi dan tugas masing-masing walaupun masih tinggal di dalam satu rumah.

6. Kerap bertengkar

Pertengkaran yang sengit kerap terjadi. Mereka akan bergaduh asal saja bersua muka. Suami istri sering mencari-cari puncak kemarahan pasangan dan segala ketidak puasan hati diluahkan di samping kata-kata ungkitan. Kadangkala bila kemarahan memuncak akan libatkan masalah keluarga, keturunan dan sebagainya.

7. Mengambil tindakan yang nekad.

Apabila pergaduhan suami istri berlaku, kerap kali juga mereka mengambil sesuatu tindakan yang agresif seperti menggunakan kekerasan fisik terhadap pasangan. Selain daripada itu ada di antara suami isteri yang ambil tindakan keluar rumah atau buat hubungan sulit di luar rumah. Di dalam setengah-setengah keadaan, kedapatan pasangan suami istri yang berusaha mendapatkan sokongan daripada pihak-pihak lain bagi memperkuatkan (backing) tindakan seperti sokongan ibu bapak, saudara, kawan-kawan dan sebagainya.

8. Pengaduan

Apabila sesuatu isu yang terjadi di dalam rumahtangga berpanjangan tidak diselesaikan, pihak suami/istri akan membuat pengaduan kepada pihak-pihak tertentu seperti imam, ketua kampung ataupun ke pejabat agama untuk diambil tindakan sewajarnya terhadap pasangan.

9. Tuntutan cerai

Kemuncak kepada krisis di antara suami istri ialah masing-masing akan mengemukakan tuntutan perceraian melalui pejabat Kad /Mahkamah.[35]

c. kategori konflik rumah tangga

Krisis rumahtangga boleh berlaku sama ada berpuncak daripada pihak suami atau pihak isteri. Oleh itu, kedua-dua pihak yang memainkan peranan dalam mewujudkan sebuah rumah tangga bahagia ataupun menjadikan rumah tangga mereka porak poranda. adapun ketegori konflik rumahtangga adalah:

1. Krisis yang disebabkan oleh istri

berlaku apabila isteri enggan memenuhi kehendak suami, sering marah, benci serta tidak taat kepada suami. Istri juga meninggalkan tugas dan kewajib pannya serta meninggikan diri serta berlaku curang terhadap suami. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan istri bertindak sedemikian, termasuk faktor pada diri isteri sendiri, suami dan faktor-faktor luar.

a. Faktor diri istri sendiri meliputi kecantikan diri, kedudukan dan pendidikan.

b. Suami memberi pengaruh yang kuat kepada seorang istri.

Ia meliputi cara pergualan, akhlak dan juga perlaksanaan tanggung jawab. Seringkali hal ini menjadi faktor penggerak kepada istri untuk berfungsi dengan baik di dalam sebuah rumah tangga.

c. Pengaruh luar meliputi rakan atau jiran, media massa dan juga keluarga (mertua, ipar dan sebagainya).

2. Konflik rumahtangga yang berpuncak dari pada pihak suami terjadi apabila seorang suami bersikap keras, istri tidak bergaul dengan baik, tidak

[35] http://www.unitagamakmb.com , Senin 25 September 2017, Jam 09:34.

menjalankan kewajibpan terhadap istri, berbuat hubungan dengan perempuan lain dan sebagainya.

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi ialah faktor diri dan faktor luaran:

1) Faktor kepada diri suami sendiri ialah kedudukan, pendidikan dan juga pembawaan diri.
2) Faktor luaran meliputi pergaulan, persekitaran dan keluarga.

d. Puncak-puncak konflik rumah tangga

Krisis rumah tangga boleh berlaku disebabkan oleh berbagai-bagai faktor. Bagaimanapun ia boleh disimpulkan kepada tiga faktor utama yang membuatkan kegagalan suami istri untuk bersefahaman dan seterusnya mengakibatkan krisis di dalam rumah tangga yaitu:

1. Putusnya komunikasi

pasangan suami istri untuk berkomunikasi dengan berkesan selalunya akan membawa implikasi yang buruk terhadap sesebuah rumahtangga. Komunikasi agresif seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri. Di mana suami istri memaksa pasangannya menerima sesuatu pendapat. Hal ini kerap menimbulkan reaksi pertengkarann. Bagaimanapun teknik inilah yang kerap digunakan oleh suami istri di dalam menyampaikan hasratnya.

Di antara teknik agresif ialah :

a. Paksaan : Memaksa pasangan menerima apa yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang keras, ugutan dan sebagainya

b. Menyakinkan : Dengan cara merujuk, rayu, berjanji dan sumpah, tujuannya untuk menyakinkan pasangan bahawa untuk kebaikan bersama.

c. Penilaian : Memberi penilaian kepada sesuatu perkara dengan cara merendah-rendahkan pasangan.

d. Melindungi : Tidak menyatakan sesuatu dengan sebenarnya

e. Menangguhkan : Melengah-lengahkan sesuatu harapan atau permintaan dengan tujuan supaya dilupakan permsalahan itu.

f. Menyalahkan orang lain : Berlaku bila seseorang rasa marah dan tidak diketahui sebabnya. Oleh karena ia mula mencari sasaran untuk melepaskan kemarahan

2. Tanggungjawab

Peselisihan di dalam rumahtangga berlaku bila satu-satu pihak tidak menjalankan kewajipannya dengan sempurna.

Tanggung jawab di dalam rumah tangga meliputi :

a. Nafkah : Suami tidak disediakan nafkah yang mencukupi kepada anak dan isteri.

b. Tempat tinggal : Tidak menyediakan tempat tinggal yang layak dan kadang kala tidak menjelaskan sewa dan sebagainya.

c. Kebijakan : Termasuk soal perhatian, kesihatan perubatan, layanan persekolahan anak-anak dan pendidikan kerohanian.

d. Keselamatan : Perlindungan dari segala ancaman luaran dan dalaman.

e. Kasih sayang : Kasih sayang di antara suami istri perlu senantiasa dipupuk supaya senantiasa mekar dan bersemarak. Jika suami istri gagal atau tidak berusaha ke arah tersebut ia akan semakin pudar dan berkurangan.[36]

3. Seksual

Seksual di dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tuntutan biokologikal. Ia juga merupakan terjemahan kepada perasaan cinta dan kasih sayang suami isteri. Oleh itu, hubungan seksual adalah keperluan yang mesti dipatuhi dengan penuh kerelaan di antara suami dan istri. Kerapkali berlaku krisis rumah tangga bila suami / istri mengalami masalah seksual seperti :

a. Rendah nafsu atau perbedaan keinginan di antara suami istri disebabkan oleh penyakit atau kejemuan.
b. Nafsu yang tinggi.
c. Penghindaran seks. Suami istri sering kali menolak atau mencari helah untuk tidak membuat hubungan seks.
d. Enggan melakukan seks dengan pasangan tetapi dalam masa yang sama berkeinginan untuk melakukannya dengan orang lain.
e. Tidak ada tindakbalas / dingin.
f. Tidak sampai ke kemuncak
g. Keuzuran
h. Ketakutan
i. Takut mengandung

[36] Tihani dan Soharin Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, h. 161

j. Sakit semasa atau selepas melakukan seks.[37]

e. cara-cara mengatasi konflik rumah tangga

Di dalam sebuah perkawinan, suami adalah ketua dan pemimpin ke atas semua ahli keluarganya. Hal ini telah disebut dengan jelas oleh Allah SWT di dalam firmannya, yang bermaksud :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ

Artinya ; *Kaum lelaki adalah pemimpin yang bertanggungjawab ke atas perempuan oleh kerana Allah telah melebihkan kaum lelaki dengan beberapa keistimewaan di atas kaum perempuan dan kaum lelaki membelanjakan sebahagian daripada hartanya.(Surah An- Nisa :34).*

Sesuai dengan tanggung jawab dan penghormatan yang begitu tinggi diberikan kepada suami maka beliau berkewajibpan untuk mencari jalan bagi mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam rumahtangganya, termasuklah bila berlaku krisis dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan.

Di antara tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh suami ialah :

a. Suami hendaklah sentiasa sensitif dengan setiap kejadian di dalam rumah tangga.
b. Suami mesti mengkaji dengan teliti sebab-sebab punca insiden.
c. Sebab-sebab kejadian.

Setelah tindakan tersebut dilakukan dan ternyata ia berpuncak dari pada pihak suami sendiri maka suami mesti mengakui kesilapannya sendiri, buat perubahan tingkah laku. Selain daripada itu suami mesti melaksanakan segala

[37]https:///hikmatun.wordpress.com/2007/10/22/konflik-rumahtangga-dan-kaedah-kaedah mengatasinya, Senin ,25 September 2017

tanggung jawab dengan sempurna dan membentuk kepimpinan pada diri suami sendiri. Di samping segala usaha dilakukan suami mesti berdoa dan bertawakal kepada Allah.

Bagaimanapun jika suami mendapati puncak masalah adalah dari pada faktor luaran suami mesti melakukan tindakan-tindakan berikut :

1. Menasihati istri supaya hentikan perbuatan.
2. Suami patut ubah keadaan dalam rumah tangga.
3. Adakan sekatan atau kawalan, jika perlu.
4. Suami patut memberi alternatif-alternatif kepada isteri, supaya isteri boleh buat pilihan.

i. Jika konflik rumah tangga itu berlaku berpuncak dari pihak isteri semata-mata bukan dipengaruhi oleh unsur-unsur luaran. Allah SWT telah menggariskan panduan melalui firmannya yang bermaksud:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

f. Menasihati isteri

Dalam menghadapi sesuatu permasalahan suami sewajarnya memberi nasihat kepada istri dengan penuh bijaksana. Nasihat yang diberi meliputi menerangkan hukum dan akibat perbuatan : Memberi contoh-contoh teladan yang boleh diambil iktibar oleh isteri. Suami juga mesti memberi panduan apa yang

patut istri lakukan dan peringatan-peringatan supaya menjadi pegangan istri. Suami juga hendaklah bersedia memaafkan isteri di atas kesilapan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan oleh suami hendaklah dengan cara yang lembut, sopan dan berperikemanusiaan

g. Meninggalkan tempat tidur

Merupakan langkah yang kedua yang disarankan kepada suami untuk bertindak setelah langkah pertama menemui kegagalan. Langkah ini boleh dilakukan dengan cara berikut:

a. Suami tidak melakukan persetubuhan dengan isterinya.

b. Tidur berasingan (berlainan bilik).

c. Tidak bertegur sapa atau bercakap hanya sekadar dengan perlu saja.

d. Tidur dengan cara membelakangkan isteri.

Bagi suami melaksanakan tindakan ini ialah selama 30 hari (sebulan). Hal ini dikiaskan kepada tindakan yang telah diambil oleh Rasulullah terhadap Safiah apabila Rasulullah marah terhadapnya. Walau bagaimanapun ia boleh dilanjutkan sehingga 4 bulan (120 hari) mengikut keperluan.

Dalam melaksanakan tindakan ini suami tidak boleh meninggalkan rumah dan tidak boleh melampau di dalam tindakannya. Apabila istri telah kembali taat suami hendaklah memberhentikan semua tindakan dan suami tidak boleh sekali-kali mencari jalan untuk menyusahkan istri atau membalas dendam.

h. pukul

Salah satu langkah yang boleh dilakukan oleh suami terhadap kelakuan istri setelah langkah pertama dan kedua tidak memberi apa-apa kesan. Tujuan

pukulan ialah untuk menyadarkan isteri tentang sikap buruknya.

Di dalam melaksanakan langkah ini, syarak telah menerapkan syarat-syarat seperti berikut :

1. Memukul isteri dengan pukulan yang tidak melukakan atau yang boleh meninggalkan sebarang kesan.
2. Tidak memukul di bahagian muka/tempat-tempat yang merbahaya seperti dada.
3. Tidak menggunakan alat-alat yang boleh mencederakan.

Selain dari pada itu, suami mestilah bertindak di dalam keadaan yang waras dan tidak sekali-kali dengan mengikut perasaan marah atau dendam. Islam melarang keras suami memukul istri yang tidak membuat kesalahan. Sebolehnya mengelakkan daripada memukul istri, sekali pun langkah-langkah terdahulu telah gagal.

i. Melantik orang tengah

Setalah suami melakukan langkah-langakah terdahulu dan didapati tidak menampakkan apa-apa kesan positif malahan bertambah keingkaran istri, sedangkan suami masih mengharapkan kebaikan maka suami boleh melantik orang tengah.

B. Hatobangon

1. Pengertian Hatobangon

Hatobangon adalah kaum tua yang di tua kan dalam adat, sesepuh atau

tobang-tobang yang ada dalam adat mandailing.[38] Hatobangon dikalangan masyrakat angkola-mandailing, dan angka raja dalam masyrakat batak toba, suara mereka itu wajib di dengar. Di dalam proses pengesahaan atau keputusan merekalah bagian-bagian dri pengesahaan atau *legimetiser*. Hatobangon atau angka raja adalah anggota masyarakat yang mumpuni, yang di tuakan dalam masyrakat mandailing, para cerdik-cendikia. Didalam kehidupan masyrakat angkola-mandailing lebih dekat dengan unsur Ulama dan Orang Tua terpelajar di dalam masyrakat toba disebut dengan Radja-radja Adat. Hatobangon juga merupakan wakil penduduk biasa yang tidak termasuk klan pendiri Banua.

Didalam pengembalian keputusan didadalm horja selalu melibatkan unsur-unsur sedemiakian itu. Apapun prioritas yang ada dalam di angkola-mandailing maka Hatobangon ikut serta di dalamnya, seperti Markobar, Horja dan lai-lain.[39]

Sebagai mana di dalam nilai-nilai dalihan na tolu ke dalam sistem pemerintahan desa di mandailing bahwa Hatobangon adalah sebagai penasehat yang selalu hadir dan memberikan nasehat serta saran-sarannya di dalam permufakatan/musywarah secara *demokratis.* Di dalam praktek yang selama ini Hatobangon itu selalu di dalam mufakat. Di dalam pradilan desa.[40]

Menurut Hatobangon Nasution/Manaon yang mana Hatobangon ini adalah salah satu perangkat desa yang ada di daerah panti yang mana Hatobangon ini mempunyai peran-peran yang sendifikat di daerah panti, Hatobangon ini juga

[38] A. Bazar bazar Harahap, *Bahasa angkola mandailing,(forum komunikasi masyrakat tapanuli selata dan mandailing natal (fortasmas),* (Jakarta : Cv. Yani's), Cet. Ke-1, h. 82.

[39] Basyral hamidy. Harahap, Hotman M. Siahaan, *Orientasi Nilai-niali Budaya Batak,* (Jakarta: Sanggar Willem Iskandar), Cet. Ke-1, h. 07

[40] Fortasmas., *op, cit,* h. 35-36

salah satu orang kepercayaan masyrakat dalam beberapa kejadian baik atau buruknya yang terjadi di masyrakat itu sendiri contohnya: Horja siriaon (upacara adat perkawinan), Horja siluluton (upacara adat kematian), masalah-masalah yang ada di kampung, dan lain-lain.[41]

2. Pengakatan Hatobangon

Dalam pengakatan Hatobangon yang di lakukan oleh Masyarakat di lakukan secara demokratis yang dipilih oleh masyarakat itu sediri yang berhak memilih demikian itu adalah kepala desa, badan perwakilan desa (Dewan Hatobangon), dan perangkat peradalin desa yang disebut paruhuman desa. Yang mana pengakatan Hatobangon ini dilakukan secara diskusi antara pihak-pihak Hatobangon dan kepala desa yang mana kedua belah pihak ini berdiskusi untuk menentukan siapa yang pantas mejadi calon Hatobangon, dan yang memutuskan untuk menjadi Hatobangon itu adalah kepala desa dan Hatobangon yang sudah ada.[42]

3. Fungsi Hatobangon dalam masyarakat

Didalam fungsi Hatobangon dalam masyarakat sangat ber macam-macam yang mana Hatobongo ini adalah orang yang mengetahuai adat yang ada di masyarakat bayaknya maka dari itu fungsi dari Hatobangon dalam masyarakat sangat lah penting diantanranya:

1) Pagaskon boru (mengawinkan Anak Boru) didalam pabagaskon boru Hatobangon juga sangatlah penting dalam hal *markobar* dalam adat untuk persetujuan berapa uang jujur seorang perempuan itu.

[41] Manaon, *wawancara pribadi*, Tanggal Rabu 20 Juni 2018
[42]Suaib, *wawancara pribadi*, Tanggal Rabu 20 Juni 2018

2) Siriaon adalah bagian-bagian adat dalam hal kesenengan dalam adat madailing, di dalam siriaon ini Hatobangon berperan penting dalam sebagai orang memberi nasehat atau sebagai kata-kata kiasa adat contoh siriaon:

a. Anak tubu (anak lahir)

Bila anak lahir, baik laki-laki maupun perempuan, menurut adat disambut dengan mengadakan upacara adat oleh orang tuanya atau kaum famili lainnya, didalam anak tubu ini pihak-pihak yang hadir adalah kelompok Raja atau Hatobangon, kahanggi, mora, anak boru, dan kelompok jiren atau kawan sekampung didalam anak tubu ini peran Hatobangon sebagai orang yang mengetahui adat maka Hatobangon sebagai markobar atau mar hata-hata di waktu acara itu.

b. Haroan Boru (kedatangan menantu).

c. Markobar boru adalah sebuah teradisi yang dilakukuan masyarakat mandailing, tapsel, dan Batak untuk menentukan penyelesaian maskawin, uang jujur dan apa-apa yang harus dibawa pada waktu acara, pada acara markobar boru ini pihak-pihak yang harus hadir di situ adalah kahanggi, anak boru dan Hatobangon untuk melakukan mupakat.[43]

d. Bagas baru (masuk rumah).

3) Musyawarah dan sidang adat

Menurut adat untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Baik besar maupun kecil apalagi yang menyangkut upacara adat harus diadakan musyawarah. Musyawarah lebih dahulu pemikiran keluarga besar. Sehingga musyawarah

[43] G. Siregar Baumi, *Surat Tumbaga Holing*, (Medan: CV. Mitra, 2012), h.73-74

mempunyai tingkat. Musyawarah dalam adat disebut "*martahi"* didalam musywarah ini ada berapa orang yang penting dalam musyawarah ini adalah kahanggi, anak boru, Hatobangon.[44]

4) Konflik rumah tangga sebagai mana dengan hukum adat dalihan na tolu dikenal upaya penyelesaian sengketa dengan cara persetujuan perdamaian. Berkait dengan penyelesaian suatu sengketa dalihan na tolu dikenal kata sepakat, indahan sinaor (makanan), pago-pago (uang saksi) dalam rangka persetujuan perdamaian.[45]

[44] *Ibid*,h.59
[45] R. Tambunan, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu*, (Medan: Mitra Sari, 2003), h. 76

BAB III

PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI JORONG MURNI PANTI

A. Monografi Nagari Panti

1. Sejarah Nagari Panti

Nagari panti sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka yang mana Nagari Panti ini terdiri dari kampung-kampung tua. Adapun kampung-kampung Tua terdahulu Nagari Panti diantaranya Tambangan, Lambak, Kuamang dan Sungai Jantan. Ada pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa cikal-bakal Nagari Panti yang berawal dari kampung-kampung tua tersebut telah ada sebelum Islam masuk di daerah Minangkabau, namun hal ini belum merupakan hal yang bersifat ilmiah karena belum ditemukan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Tentang nama nagari Panti kabar yang berasal dari para pendahulu Nagari Panti berasal dari kata Pantai, hal ini terjadi ketika leluhur Nagari Panti yag akan mencari daerah pemukiman baru melihat dari atas sebuah pohon bahwa daerah yang merupakan dari Panti ini dahulunya masih berupa genangan air yang sangat luas sehingga ketika melihat dari atas pohon kelapa tersebut, mereka mengibaratkan daerah yang akan mereka tempati sebagai Pantai. Maka lama kelamaan mereka menamakan daerah yang mereka tempati sebagai Panti.

Pada perkembangan Nagari Panti, karena luas wilayah Nagari Panti terjadilah pemekaran yang mana Nagari Panti ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Nagari Panti, Nagari Panti Selatan dan Nagari Panti Timur.

Setelah berpisah dengan nagari lain maka nagari panti terus berkembang pesat menjadi nagari yang heterogen. Nagari panti yang terdiri dari berbagai suku di antaranya: Minang, melayu, Batak, Mandailing, Nias, Jawa, dan suku lainnya, di Nagari Panti yang dominan beragama Islam dan juga mempunyai agama lain kriten dan protestan yang hidup akur dan harmonis.[1]

2. Letak Geografis

Nagari Panti berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Bahagia Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur.

Sebelah Selatan : Panti Selatan Kecamatan Panti.

Sebelah Timur : Panti Timur, Kecamatan Panti.

Sebelah Barat : Cubadak, Kecamatan Dua Koto.

Wilayah Nagari Panti yang merupakan wilayah dari Kecamatan Panti. Jarak Jorong Murni Panti ke Ibukota Kabupaten adalah 32 Km dengan lama jarak tempuh ± 45 menit dengan kendaraan mobil atau sepeda motor. Jarak ke ibukota provinsi 215 Km dengan lama jarak tempuh ± 5-6 jam dengan kendaraan mobil atau sepeda motor.

Jorong Murni Panti merupakan sebuah dengan demografi datar. Nagari Panti ini, terdiri dari 3 Jorong yaitu Jorong Murni, Jorong Sentosa, dan Jorong Murni, Jorong Bahagia, 15 kampung.

3. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah nagari panti, 212, 95 km. Terdiri dari :

a) Tanah sawah

[1] Bapak Aswir Karim,*Wawancara Pribadi.* Hari Minggu, Tanggal, 25 maret 2018.. Jam 12:33

1. Tanah sawah irigasi ½ teknis : 1055 Ha
2. Tanah tadah hujan : 110 Ha

b) Tanah kering

1. Tegal/ladang : 480 Ha
2. Pemukiman : 780 Ha
3. Pekarangan : 380 Ha
4. Masyarakat Nagari Panti

Syarat bagi terbentuknya sebuah masyarakat adalah adanya sekelompok orang, mendiami tempat yang sama dan dengan hidup yang dijalani bersama itu akan melahirkan kebudayaan yang pada akhirnya akan menjadi identitas bagi sebuah masyarakat tersebut.[2]

Untuk wilayah, Kelurahan Nagari Panti sudah memiliki semua kriteria tersebut. Di antaranya seperti yang penulis uraikan dalam kondisi Geografis di atas, dan mengenai penduduk akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Kependudukan

Di bawah ini dijelaskan keadaan jumlah penduduk di Kelurahan Nagari Panti sesuai dengan agama yang dianut.

Tabel 1
Kependudukan

NO	Nagari Panti	Penduduk Akhir		
		LK	PR	JML
1	Islam	4179	4010	8189

[2]Idianto Mu'in, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), Jilid I, h. 26.

2	Kristen Protestan	110	135	145
3	Budha	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Katolik	50	53	103
	Jumlah	4339	4198	8537

Sumber data dari laporan kependudukan Nagari Panti. Tahum 2017

Nagari Panti memiliki penduduk yang berjumlah 12733 orang dengan 6194 orang laki-laki dan 6539 orang perempuan, dengan jumlah kartu keluarga 1376 lembara.

Sedangkan mengenai usia penduduk, di nagari panti sendiri jumlah penduduk produktif hampir mencapai separuhnya. Diikuti jumlah penduduk yang sedang masa pertumbuhan sekitar seperempat dari jumlah keseluruhan. Selebihnya usia anak-anak dan lansia. Berikut jabaran usia penduduk di Nagari Panti:

Tabel 2
Usia Penduduk

No.	Usia	Persentase (%)
1.	< 7 Tahun	12%
2.	7-19 Tahun	22%
3.	19-56Tahun	49%
4	> 56 Tahun	17%
Jumlah		100%

Data setelah diolah

b. Pendidikan dan lembaga pendidikan

Maju mundurnya kehidupan bermasyarakat sangat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan cepat mencapai kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungannya kurang terpenuhi menurut semestinya. Hal ini karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Pendidikan akan menjadi tumpuan harapan dan keinginan manusia yang melihat perkembangan dan kemajuan yang telah tercapai dewasa ini. Oleh karena itu setiap pribadi dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mampu berkompetensi secara sehat dalam rangka tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Untuk pendidikan, masyarakat Nagari Panti cukup beragam, mulai dari yang berpendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah sampai ke tingkat Sarjana.

Tabel 3
Pendidikan

No.	Jenis	Persentase
1.	Belum sekolah	10.85 %
2.	TK	2.09 %
3.	SD	20.81%
4.	SMP	21.34 %
5.	SMA	25.58 %
	Perguruan Tinggi	19.33 %
Jumlah		100%

Tabel 4
Lembaga Pendidikan

Jenis Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jumlah
Pendidikan formal	PAUD	3
	TK	3
	SD/ MI	2
	SLTP	3
	SLTA	2
Pendidikan non formal	Les Bahasa	3
	Beladiri	-

Sumber data dari laporan kependudukan Nagari Panti. Tahum 2017.

c. Mata pencaharian

Sebagai suatu wilayah yang terletak di kawasan dataran yang sedang, masyarakat di Nagari Panti banyak yang berkebun sawit dan karet. Sumber mata pencaharian masyarakat bukan berarti hanya berkebun, tetapi banyak masyarakat yang menekuni mata pencaharian yang lain.

Selain berkebun. Berdagang dan wirausaha lainnya juga merupakan mata pencaharian masyarakat setempat, bahkan di samping itu terdapat kesibukannya dalam bekerja sebagai Pegawai Pemerintahan (PNS). Berikut adalah rincian pekerjaan masyarakat Nagari Panti:

Tabel 4
Mata Pencaharian

No.	Jenis	Persentase (%)

1.	Tani	25%
2.	Pedagang	20%
3.	PNS	15%
4.	Wiraswasta	10%
5.	Lainnya	30%
Jumlah		100%

Data setelah diolah

d. Agama dan kebudayaan

Nagari Panti merupakan sebuah wilayah yang berada di kawasan adat Minangkabau. Mayoritas beragama Islam dan sedikit yang non muslim sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel 1 tentang data kependudukan. Masuknya non muslim ke Nagari Panti dikarenakan banyaknya perantau dari daerah luar, seperti Medan Sumatera Utara yang masuk ke wilayah nagari panti.

Nilai-nilai adat Minangkabau dan nilai adat Mandailing di tengah masyarakat masih kental dan dijungjung tinggi, dalam berinteraksi juga masih berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebagai dasar adalah banyaknya lembaga keagamaan yang tersedia, seperti 19 Masjid dan 6 Mushalla. Serta syi'ar Islam yang masih aktif sampai sekarang, seperti Majelis Ta'lim, wirid pengajian, dan wirid yasin setiap malam Jum'at di masing-masing mesjid atau di rumah-rumah warga, jika terjadi kemalangan misalnya ada salah satu anggota keluarga tersebut yang meninggal dunia, maka para warga akan membacakan yasin sampai tiga malam berturut-turut.

e. Lembaga Sosial Masyarakat

Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan yang berpusat pada kegiatan-kegiatan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, khususnya kebutuhan hidup bermasyarakat.[3]

Ada beberapa lembaga sosial masyarakat yang terdapat di Nagari Panti, diantaranya:

a. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
b. Koperasi
c. Organisasi Kepemudaan
d. Remaja Mesjid
e. Majelis Ta'lim
f. Posyandu
g. Puskesmas, dll

Tabel 5
Sarana Dan Prasarana Umum

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Poliklinik	4
2.	Posyandu	13
3.	Puskesmas	1
4.	Pasar	2
5.	Koperasi	2
6.	Kantor pemerintahan	2
7.	Hotel	4

Sumber data dari laporan kependudukan Nagari Panti, tahun 2017.

[3] Idianto Mu'in, *op, cit.*, h. 45.

Lembaga sosial dalam masyarakat ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai pegangan masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.[4] Begitu juga dengan sarana dan prasarana menjadi suatu kebutuhan yang akan dipergunakan masyarakat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari.

B. Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Sebelum penulis menjelaskan secara terpencil mengenai peran Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga dalam menimalisir angka perceraian di Jorong Murni Panti. Untuk mengetahui peran Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga, penulis telah melakukan wawancara langsung dengan beberapa informasi, dan hal tersebut dapat mengetahui bagaimana peran Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga apabila terjadi perselisihan antara suami istri di Jorong Murni Panti. Yang mana dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Hatobangon ini telah menyelesaikan perkara konflik keluarga di Jorong Murni Panti sebayak enam pasangan dan salah satunya bercerai yang dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan beberepa Hatobangon sebagaimana dengan data dari tabel berikut:

No	Nama-nama berkonflik rumah tangga	Berhasil	Tidak berhasil
1	Yusron/Diana	✓	
2	Salman/Juli	✓	
3	Supramanto/Humairo	✓	

[4] Idianto Mu'in, *op, cit.*,h. 49.

4	Sahrin/Nisa	✓	
5	Anik/Juli		✓
6	bayok/Ani	✓	

Dari tabel di atas bawah dapat di definisikan bahwa saya peran Hatobangon dalam konflik rumah tangga di Jorong Murni Panti sangat berperan dalam konflik rumah tangga yang mana peran Hatobangon ini sebagai juru damai atau hakam yang mana dijelaskan dalam pasal 76 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989, dijelaskan bahwa hakam ialah orang yang ditetapkan oleh pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelelesaian perselesihan terhadap syiqaq.

Selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi hakam menurut penjelasan pasal 76 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah disebutkan di atas, terbatas hanya untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan suami isteri. Hal ini berarti bahwa setelah hakam mencoba mencari penyelesaian perselisihan dan pertengkeran di antara suami dan isteri, maka kedudukan dan fungsi serta peran hakam dan peran hakam dalam konflik rumah tangga berhenti sampai di situ. Apabila perselisihan tersebut tidak bisa lagi diselasaikan, maka di sini peran pihak penengah (hakam) lah yang berupaya bagaimana agar tidak terjadi perceraian. Dalam hal ini, yang menjadi juru damai tersebut pada awalnya adalah keluarga. Namun, apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan oleh keluarga maka akan diselesaikan oleh Hatobangon.

Di Mandailing sendiri Hatobangon sangat berperan untuk menyelesaikan kasus perselisihan antara suami istiri. Di dalam adat mandailing kekeluargaan

sangat penting bagi masyarakat contohnya apabila pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan pihak yang berkonflik rumah tangga ini maka datang pihak penengah dari Kahanggi yang mana Kahanggi ini adalah orang yang dituakan dalam adat contohnya Hatobangon.

Di Jorong Murni Panti itu sendiri, Hatobangon dianggap sebagai orang yang berperan penting dan juga memiliki hak dalam perselisihan yang terjadi antara suami istri tersebut, Hotobangon dapat menyelesaikan permasalahan apabila sudah tidak bisa lagi diselesaikan oleh pihak keluarga masing-masing pihak keluarga dari suami istiri, Hatobangon dianggap sebagai orang yang tahu karena Hatobangon dianggap sebagai orang yang mengetahui apa keadaan masyarakat di daerahnya, untuk menghidari terjadinya perceraian yang ada di kampung tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut penulis akan menerangkan terlebih dahulu tentang peran Hatobangon dalam konflik rumah tangga, maka dari itu penulis menerangkan terlebih dahulu apa fungsi Hatobangon di dalam konflik rumah tangga itu adalah sebagai hakam/juru damai dalam persengketaan, maka dari itu fungsi Hatobangon sebagai hakam atau juru damai atau penengah. Hal ini di perkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu Hatobangon dengan Bapak Manaon salah satu alim ulama dan Hatobongan dari marga nasution menyebutkan bahwa: “hakam tersebut adalah orang yang dianggap bisa untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut yang terjadi antara suami istri agar tidak terhindar dari perceraian maka Hatobangon tersebut sebagai orang yang mengetahui konflik rumah tangga tersebut untuk

menyelesaikan secara damai. [5]

Hal ini juga diperkuat dengan perkataan dari salah satu Hatobangon Suaib bahwa Hatobangon ini adalah sebagai hakam atu juru damai di dalam konflik keluarga yang terjadi di Jorong Murni Panti yang mana di dalam adat Hatobangon adalah orang yang sangup dalam segala hal di kampung itu.[6]

Menurut salah satu orang yang pernah berkonflik rumah tangga tersebut, menyebutkan bahwa, Hatobangon ini adalah sebagai juru damai atau orang yang berwenang di kampung tersebut untuk mendamaikan orang-orang yang berkonflik tersebut. [7]

Sebagai mana peran Hatobangon ini dalam konflik rumah tangga di Jorong Murni Panti yang mana Hatobangon sebagai hakam atau penengah dalam konflik rumah tangga sebagai yang dijelaskan oleh Bapak Husen Nasution : Hatobangon dalam menyelesaikan konflik rumah tangga adalah Hatobangon itu harus mengetahui bagaimana terjadinya konflik rumah tangga biasanya kalau Hatobangon itu tidak mengetahui tentang masalah tersebut maka Hatobangon ini menayakan kepada pihak keluarga atau pada saat suami istri tersebut dikumpulkan maka Hatobangon ini menanyakan asal mula konflik keluarga tersebut. Sesudah itu Hatobangon menyimpulkan masalah tersebut dan menayakan kepada suami istri tersebut apakah masih bisa di perbaiki hubungan tersebut atau mau kembali rukun kembali. apa salah satu tidak hadir maka pasangan yang tidak hadir itu maka dicari kerumahnya, dan apabila tidak satu kampung maka Hatobangon memberi undangan secara lisan terhadap keluarga yang tidak hadir dan juga

[5] Manaon, *Wawancara Pribadi*, Hari Rabu, Tanggal 20 Juni 2018. Jam 09:32.
[6] Suaib, *Wawancara Pribadi*, Hari Rabu, Tanggal 20 Juni 2018. Jam 08:32.
[7] Bayok, *Wawancara Pribadi*, Hari Kamis, Tanggal 21 Juni 2018. Jam 21:00.

memberi pabinotoon (undangan) terhadap Hatobangon yang di kampung yang tidak hadir tersebut untuk mendiskusikan tentang kelanjutan hubungan yang berkonflik rumah tangga tersebut.[8]

Lain dengan pendapat Hatobangon Marus beliau menyebutkan bahwasanya: apabila seorang istri yang berkonflik rumah tangga pergi dari rumah kediaman mereka maka atau yang disebut dalam adatnya marangi-angin, maka pihak keluarga yang berkonflik rumah tangga musawarah dengan Hatobangon Kahanggi itu bagaimana kelanjutan masalah seorang istri yang pergi berangin-angin tersebut. Setelah mupakat maka pihak istri yang keluar dari rumah di panggil secara adat, setelah itu Hatobangon mendudukan pihak yang berkonflik dalam satu majelis, dan Hatobangon memberi nasehat kepada pihak yang suami istiri yang berkonflik ini, setalah itu Hatobangon memberikan bicara pihak istiri yang pergi dari rumah itu bagaimana supaya terjadi hal ini, setelah itu Hatobangon memberikan nasehat terhadapnya dan menayakan apakah hubungan ini bisa dilanjutkan, sesudah siap sang istri bicara suami diberikan bicara sebelum suami bicara Hatobangon menyapa apakah hubungan kalian bisa dilanjutkan, sedah itu suami bicara apa keluh kesah dia terhadap istri ini sedah itu hatobangon menyimpulkan tentang kelanjutan hubungan mereka. Dan menayakan keluarga dari dua belah pihak, apakah mereka bisa hubungan bisa lanjut dan apabila tidak bisa maka Hatobangon menyerahkan kepada keluarga apakah dilanjutkan ke jejang pengadilan atau keluarga bisa menasehatinya kembali supaya tidak terjadi

[8] Husen, *Wawancara Pribadi*, Hari Jum'at , Tanggal 22 Juni 2018. Jam 21:32.

perceraian.[9]

Hal ini juga diterangkan oleh Supramanto menyebutkan bahwasanya: peran Hatobangon terjadi apabila pihak keluarga melaporkan terhadap Hatobangon, maka Hatobangon mendatangi pihak keluarga yang berkonflik dan didudukkan sama-sama dalam satu majelis dan diselesaikan secara adat yang ada. Yang mana fungsi Hatobangon dalam hal ini sebagai penengah atau sebagai hakam dalam masalah konflik rumah tangga ini.[10]

Menurut Mawardi juga sebagai Hatobangon ini sebagai hakam atau sebagai penengah dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Jorong Murni Panti yang mana Hatobangon ini memberikan solusi pada waktu sidang adat masalah konflik rumah tangga. Dalam hal ini juga konflik rumah tangga yang tidak bisa diselasaikan oleh Hatobangon maka pihak Hatobangon itu memberikan solusi kepada keluarga bagaimana kelanjutannya apakah diselesaikan secara hukum atau secara adat lagi. Dan juga fungsi Hatobangon dalam konflik rumah tangga ini adalah sebagai hakam atau penengah dalam konflik rumah tangga.[11]

Menurut Muzakir Hatobangon dan juga sebagai alim ulama dalam kampung bahwa sanya fungsi Hatobangan dalam dalam masalah konflik rumah tangga ini sebagai juru damai dan hakam atau penengah menurut saya, dan fungsi Hatobangon dalam konflik rumah tangga mulai terjadi ketika pihak keluarga mengudang Hatobangon dalam permasalahan ini, dan bagaimana cara Hatobangon ini dalam menyelesaikannya biasanya kami tanyakan satu persatu pasangan ini bagaimana terjadi konflik rumah tangga tersebut, setelah itu kami

[9] Marus, *Wawancara Pribadi*, Hari Sabtu, Tanggal 23 Juni 2018. Jam 05:32.
[10] Supramanto, *Wawancara Pribadi*, Hari Minggu, Tanggal 24 Juni 2018. Jam 09:28.
[11] Mawardi, *Wawancara Pribadi*, Hari Minggu, Tanggal 24 Juni 2018. Jam 09:50.

menayakan bagaimana menurut pasangan ini apakah mau dilanjutkan hubungan ini atau tidak apabila kami melihat situasi masih belum kondusip maka kami memberikan nasehat-nasehat tentang bagaimana cara mengelola keluarga yang damai dan tentaram. Setelah itu kami memberikan mereka waktu berfikir sejenak. Apabila tidak bisa atau bisa damai kembali kami memberikan lagi kepada keluarga dua belah pihak.[12]

Dari wawancara penulis lakukan bahwa saya peran Hatobangon dalam menyelesaikan konflik rumah tangga antara suami istri, maka Hatobangon sangat berperan dalam masalah ini dan juga sebagai perantara atau penengah antara suami istiri yang berkonflik rumah tangga tersebut untuk dapat rukun kembali dan juga kembali kesemula yang mana pihak ini tidak akan terjadi perceraian. Yang mana pasangan suami istiri dan pihak keluarga sangat terbantu terhadap peran Hatobagon dalam konflik rumah tangga tersebut. Dengan adanya penyelesaian dari Hatobangon atau orang yang dituakan dalam adat yang mana Hatobangon adalah tempat mengadu bagi masyarakat contohnya yang bisa yang diadukan masyarakat: siriaon, siluluton, konflik yang ada pada masyrakat, dan lain-lain. Peran ataupun yang dilakukan oleh Hatobangon tidak lepas dari adat atau hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Mandailing, yang mana Hatobangon menyusun dan menasehati orang yang berkonflik di dalam masyarakat tersebut tentu tidak lepas dari kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat Mandailing terutama di Jorong Murni Panti.

Dalam adat Madailing bahwa fungsi Hatobangon itu sangat bermacam-

[12] Muzakkir, *Wawancara Pribadi*, Hari Senin, Tanggal 25 Juni 2018. Jam 02:21.

macam diantaranya konflik rumah tangga yang ada dalam daerahnya sebagaimana pengakuan Hatobangon Lubis Sofni mengatakan bahwa:

"jika terjadi konflik rumah tangga di kampung ini yang pertama diudang apabila tidak sanggup keluarga melakukan pendamain maka orang yang dituakan di undang atau disebut dengan Hatobangon dan bagai mana cara mereka mendamaikannya dengan cara mendatangkan kedua belah pihak dan menanyakan bagai mana bisa terjadi konflik ini dan Hatobangon di dalam sebagai penengah atau juru damai yang mana Hatobangon ini bisa menyimpulkan terjadi konflik rumah tangga ini. Menurut bapak ini bahwa fungsi Hatobangon di dalam masyarakat sangatlah dibutuhkan dan juga sangat keputusannya sangat dihormati oleh masyarakat.[13]

Sedangkan menurut masyarakat, Hatobangon sebagai juru damai di dalam konflik rumah tangga sangatlah harus dilestarikan dan juga harus semakin dikembang kan dalam masyarakat tersebut yang mana Hatobangon ini adalah sebagai hakam di dalam perselisihahan di dalam konflik rumah tangga antara suami istri. Karena dasarnya menyelesaikan perselihan itu adalah sebuah hakam yang dapat memahami konflik tersebut, barulah dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui hakam yang mana hakam ini adalah Hatobangon. Apabila peran Hatobangon ini bisa berperan, apabila pihak keluarga mengadukan kepada Hatobangon ini tentang masalah persilisihan suami istri tersebut kepadanya yang mana pihak keluarga tersebut tidak bisa menyelesaikannya, yang mana fungsi Hatobangon ini sebagai juru damai dalam dalam perselisihan tersebut, sebagai

[13] Sofni, *Wawancara Pribadi*, Hari Senin, Tanggal 25 Juni 2018. Jam 09:02.

mana hasil wawancara penulis terhadap Manaon tentang fungsi Hatobangon dalam konflik rumah tangga adalah:

“permasalahan rumah tangga adalah masalah yang sangat serius apabila tidak ditanggulangi oleh pihak keluarga atau pihak lain maka akan terjadi perceraian yang mana banyak menimbulkan peran-peran negatif didalamnya contohnya hilangnya silaturahmi antara dua keluarga karena perselisihan suami istri.

fungsi Hatobangon dalam konflik rumah tangga tersebut adalah sebagai penengah atau juru damai dan sebagai hakam untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut, yang mana fungsi Hatobangon terjadi apabila keluarga memberitahukan masalah konflik rumah tangga tersebut kepada mereka supaya diselesaikan secara adat yang mana pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk menyelesaikannya dalam masalah ini.[14]

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwasaya strategi Hatobangon dalam konflik keluarga dalam penyelesaiannya ada beberapa hal yaitu:

1) Menghimpun informasi

Memanggil para pihak atau kemenakan satu persatu, untuk didengar keterangan dan argumen mereka masing-masing. Dalam hal ini Hatobangon berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang sebab-sebab konflik tersebut dari masing-masing pihak, yang meliputi faktor-faktor yang telah menimbulkan konflik, caranya mereka berselisih, tingkatan dari kegawatan konflik, pendirian dari setiap pihak, apakah mereka masih mempunyai hasrat untuk melanjutkan perkawinan mereka, ataukah di antara

[14] Manaon, *Wawancara Pribadi,* Hari Rabu, Tanggal 20 Juni 2018. Jam 08:32.

mereka telah tumbuh rasa benci yang begitu mendalam, sampai di mana antara mereka itu terdapat kecocokan atau jauh berbeda serta mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh suami istri dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka.

2) Mengkonfirmasi kembali apa yang menjadi pokok permasalahan

Memanggil kedua belah pihak secara bersamaan, dan menyelenggarakan pertemuan dan wawancara langsung dengan mereka berdua. Kepada mereka dijelaskan bahwa persoalan mereka adalah hal yang biasa dan meyakinkan mereka bahwa persoalan rumah tangga mereka dapat diselesaikan. Kemudian kepada mereka dikatakan begitu pentingnya rumah tangga yang rukun dan tidak hanya sekedar memiliki pendamping hidup tetapi juga penting bagaimana membangun sebuah keluaga yang baik, juga ditanyai apakah di antara mereka masih terdapat perasaan saling mencintai, minimal ada keinginan untuk membina rumah tangga mereka kembali.

3) Pemberian nasehat

Pada kesempatan ini, kepada mereka juga perlu disampaikan apa kerugian dan mudharat yang akan timbul jika sempat hubungan mereka putus dan disinggung lagi dengan mereka dengan buah hati mereka yaitu anak mereka selesai memberikan penjelasan dan ulasan serta mengetuk pintu hati mereka, yang semuanya dilakukan secara serius dan menunjukkan perhatian, simpati dan minat yang besar terhadap suami istri yang sedang bermasalah itu, maka kepada mereka diterangkan jalan apa yang harus mereka tempuh dengan dibantu oleh Hatobangon. Jika mereka masih memerlukan waktu untuk berfikir

dan barangkali juga ingin berunding antara mereka berdua, maka kepada mereka diberikan waktu untuk berfikir dengan menunda pertemuan itu.

4) Melakukan perdamaian dengan melibatkan orang tua

Langkah Hatobangon selanjutnya adalah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, pada saat itu dihadirilah oleh kedua orang tua dari pasangan tersebut kemudian Hatobangon menyampaikan kepada semua keluarga yang hadir bahwa kasus ini sudah selesai dan semua yang berhubungan dengan masalah yang terjadi sudah tidak ada lagi dan sudah berakhir di sini melakukan berdo'a bersama.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa Hatobangon, kesemuanya mengatakan bahwa pada umumnya setelah diberikan penasihatan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dan melalui cara yang baik, pasangan suami istri yang rumah tangganya sudah di ambang kehancuran tadi dapat didamaikan dan diselamatkan, di mana di antara mereka dapat terwujud perdamaian serta mereka mau kembali untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya yang lebih baik.

Dari hal diatas dapat di simpulkan bahwasaya fungsi Hatobangon dalam permasalah konflik rumah tangga adalah sebagai hakam atau sebagai penengah di dalam konflik tersebut yang mana langkah Hatobangon dalam melaksakannya penasehatan tersebut dengan cara meneliti bagai mana terjadinya konflik tersebut yang mana cara menelitinya Hatobangon tersebut dengan cara mendengarkan penjelasan pihak yang berkonflik dan menasehatinya secara adat. Sebagai mana yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an dalamn surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya *dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dari penjelasan surat an-Nisa ayat 35 tersebut bahwasanya apabila terjadi perselisihan antara suami istiri tersebut yang berhak menjadi hakam adalah pihak keluarga sama halnya dengan wawancara penulis terhadap Hatobangon. Apabila keluarga tidak sanggup lagi maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dilakukan oleh Hatobangon, mulai disana lah peran Hatobangon ssebagai juru damai atau hakam dalam perselisihan suami istiri sebagai konsep hakam yang tertera dalam adat.

Sebagai mana dalam penjelasan salah satu Hatobangon dan juga sebagai Alim Ulama di Jorong Murni Panti bapak sulam yang menyatakan bahwa saya peran Hatobangon dalam adat atau di dalam masyarakat sangat penting diantara sebagai mana dengan penelitian penulis yaitu konflik keluarga yang mana Hatobangon ini sebagai juru damai atau hakam didalam masalah rumah tangga tersebut yang mana secara adatnya fungsi Hatobangon sebagai hakam terjadi apabila pihak keluarga memberitahu Hatobangon tentang masalah konflik rumah tangga dan keluarga meminta tolong kepada mereka untuk menyelesaikan konflik tersebut.[15]

[15] Sulam, *Wawancara Pribadi*, Tanggal, Hari Selasa, 26 Juni 2018. Jam 18:09.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa:

Peran Hatobangon dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi pada pasangan suami istri sangat beperan penting dalam mengantisipasi tingkat perceraian. Hal ini dilihat dari kurangnya tingkat perceraian di Jorong Murni Panti, dalam menyelesaikan konflik rumah tangga bahwa Hatobangon ada beberapa metode penyelesaian konflik rumah tangga dengan beberapa tahap yaitu, yang pertama pengumpulan data Hatobangon mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pihak keluarga dan suami istri yang berkonflik dan juga memberi nasehat-nasehat kepada pihak berkonflik setelah itu pihak Hatobangon memberi kepetusan melibatkan keluarga atau melakukan perdamaian.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, disarankan:

1. Strategi Hatobangon yang ada di Jorong Murni Panti supaya dapat di contoh oleh Nagari-nagari lain, supaya tingkat perceraian dapat berkurang dan persoalan rumah tangga dapat terselesaikan dengan bantuan pihak ke tiga.
2. Kepada para remaja generasi muda dan anak di Jorong Murni Panti agar dapat lebih intens mempelajari agama dan juga adat serta menempatkan peran

Hatobangon pada posisi yang lebih dominan agar adat istiadat Mandailing tetap *survive* di tengah-tengah perkembangan era industri dan globalisasi.

Dari saran yang penulis sampaikan ini kepada pihak pembaca diharapkan jika terjadi kesalahan terhadap karya ilmiah ini penulis mohon kritikan dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagai mestinya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 181 /In.26.2/TL.00.1/04/2018

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**ZULHENDRI**
NIM	:	1113062
Smt./Jur.	:	X (Sepuluh) / Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Bangun Sejati Jorong Murni Panti

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Eksistensi Hatobangon dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Jorong Murni Panti**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Panti
Waktu Penelitian	:	12 April 2018 s/d 12 Juni 2018
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

13 April 2018

Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 671 /In.26.2/TL.00.1/04/2018 13 April 2018
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **Mohon Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. ~~Bapak Kepala Kesbangpol~~ Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Lubuk Sikaping
di-
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**ZULHENDRI**
NIM	:	1113062
Smt./Jur.	:	X (Sepuluh) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Bangun Sejati Jorong Murni Panti
Judul Skripsi	:	**Eksistensi Hatobangon dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Jorong Murni Panti**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Panti
Waktu	:	12 April 2018 s/d 12 Juni 2018

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

KECAMATAN PANTI

E-mail : Kantorcamatpanti@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 300 /196/Pem dan Trantib-2018

TENTANG IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Panti, berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Nomor: 56/ DPMPTSP/IV/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a	:	**ZULHENDRI**
NIM / NO. BP	:	1113062
Program Studi	:	S.1 Hukum Keluarga Islam
Universitas	:	Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
Judul Penelitian/Maksud	:	***"Eksistensi Hatobangon dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti"***
Tempat Penelitian	:	Jorong Murni Panti Nagari Panti kecamatan Panti
Waktu Penelitian	:	April s/d Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian.
2. Dalam melakukan penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini kami cabut kembali.
5. Mengirimkan hasil laporan penelitian kepada Bupati Pasaman cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan tembusan kepada Camat Panti.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Panti, 19 April 2018
An. CAMAT PANTI
Sekretaris Kecamatan

JUPRIANTO, S.Sos
NIP. 197111112006041003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. Bapak Bupati/Wakil Bupati Pasaman (sebagai Laporan)
 c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pasaman

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptsppasaman@gmail.com, website : www.dpmptsp.pasamankab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No.56/ DPMPTSP/IV/2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Perihal :Mohon Rekomendasi Izin Penelitian Nomor : B-151/In.26.2/TL.00.1/04/2018 Tanggal 13 April 2018 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	ZULHENDRI
NIM	:	1113062
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Jenjang Program	:	S 1
Alamat	:	Bukittinggi

Akan melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi	:	Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti
Waktu	:	April s/d Juni 2018
Dalam Rangka	:	Penyusunan sebagai Tugas Akhir
Judul Penelitian	:	Eksistensi Hatobangon dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan peneltian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 17 April 2018
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG
NIP. 19660704 199403 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pasaman (sebagai laporan)
2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pasaman
3. Kepala Jorong Murni Panti
4. Wali Nagari Panti
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
6. Arsip

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 119.1 /In.26.2/PP.02.3/03/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Zulhendri** NIM. **1113062** tanggal 09 Maret 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Eksistensi Hatobangon dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Kenagarian Panti"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Busyro, M. Ag**
NIP	:	19740906 199903 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk I /IV/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Nofiardi, M. Ag**
NIP	:	19760606 200604 1 004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I/III/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 12 Maret 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 1993031002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan wawancara

Saya bertanda tangan dibawah ini.

Nama :

Jabatan :

Umur :

Hari/tanggal :

Menerangkan bahwa **zulhendri** dengan **Nim 1113062** Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukitinggi, benar telah mewancarai saya untuk keperluan skiripsinya yang berjudul**: Eksistensi Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kanagarian Panti dalam tinjauan Hukum Islam.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara **Informan**

Zulhendri **()**

1113062

Wawancara

1. Apakah bapak tau apa yang dimasuk dengan konflik keluarga?

 Jawab : suatu pertentangan atara suami istri yang berkelanjutan.

2. Apa-apa yang dilakukan oleh Hatobangon jika terjadi konflik keluarga?

 Jawab : menurut saya apabila terjadi konflik keluarga di daerah ini maka Hatobangon langsung mendamaikan dengan mengumpulkan para pihak yang berkonflik di rumah sang suami dan kami langsung menanyakan bagaimanasupaya terjadi konflik rumah tangga, menasehatinya dan langsung mendamaikan nya apabial sudah ada kesepakatan antara dua pihak.

3. Apakah ada tentang penyelesaian konflik rumah tangga ytang sudah di selesaikan?

 Jawab : yang saya ingat bahwasanya yang sudah diselesaikan oleh Hatobangon suadah ada sebanyak 5 orang pasangan.

4. Dan adakah konflik rumah tangga itu tidak bisa di selesaikan oleh Hatobangon?

 jawab : ada yang saya ketahui Cuma satu orang saja.

5. Bagaimana starategi hatobangon dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut?

 Jawab : menurut pengalkaman saya yang sudah sya laksanakan yang pertama kami kumpulkan pasangan yang berkonflik rumah tangga tersebut sesudah itu kami tanyakan bagaimana terjidi konflik

tersebut, sesudah itu kami simpulkan, dan kami nasehati langsung mendamaikan nya.

6. Menurut bapak, Hatobangon itu berperan dalam konflik itu sebagai apa?

 Jawab : sebagai juru damai.

Hasil wawancara

1. Apakah bapak tau apa yang dimasuk dengan konflik keluarga?

 Jawab : Pertentangan yang melibatkan suami istri yang mempunyai masalah dalam keluarga yang menyebabkan keretakan yang berkelanjutan.

2. Apa-apa yang dilakukan oleh Hatobangon jika terjadi konflik keluarga?

 Jawab : apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak keluarga maka keluarga tersebut mengudang Hatobangon dan hatobangon langsung menyelidiki dengan menghimpun informasi ke pihak mengapa terjadi konflik tersebut sesudah itu hatobangon memanggil pihak yang berkonflik ke rumah laki-laki dan seterusnya menghimpun informasi ke pihak yang berkonflik, sesudah itu menasehatinya, dan mendamaikan nya apabila mau damai kembali.

3. Apakah ada tentang penyelesaian konflik rumah tangga yang sudah di selesaikan?

 Jawab : ada sebanyak 5 orang

4. Dan adakah konflik rumah tangga itu tidak bisa di selesaikan oleh Hatobangon?

 Jawab : ada sebanyak sada halak.

5. Hatobangon itu berperan dalam konflik itu sebagai apa?

 Jawab : sebagai juru damai.

6. Masalah apa saja yang sering terjadi dalam konflik keluarga tersebut?

Jawab : yang bayak masalah ekonomi keluarga dan ada juga masalah perselingkuhan dan juga masalah karna kenakalan anak.

7. Dan adakah masalah konflik keluarga tersebut yang terjadi karena keluarga dua belah pihak mencampuri kelurga sang anaknya?

 Jawab : tidak ada.

Hasil wawancara

1. Apakah bapak tau apa yang dimasuk dengan konflik keluarga?

 Jawab : Pertentangan antara suami yang mempunyai masalah dalam keluarga yang menyebabkan keretakan dalam keluarga tersebut.

2. Apa-apa yang dilakukan oleh Hatobangon jika terjadi konflik keluarga?

 Jawab : apabila terjadi perselisihan antara suaministri yang melibatkan para Hatobangon maka hatobangon langkah yang pertama yang di lakukan oleh para pihak hatobangon adalah mencari informasi, mendatangkan para pihak yang berkonflik, memberikan para pihak yang berkonflik untuk bicara, menasehatinya, mendamaikan apabila titik terang konflik tersebut.

3. Apakah ada tentang penyelesaian konflik rumah tangga yang sudah di selesaikan?

 Jawab : ada sebanyak 5 pasangan yang kami pernah selesaikan oleh hatobangon tersebut yang mana pihak ini rukun kembali.

4. Dan adakah konflik rumah tangga itu tidak bisa di selesaikan oleh Hatobangon?

 Jawab : ada 1 pasangan yang tidak bisa diselesakan karena pihak ii tak maua di damaikan oleh hatobnagon lagi.

5. Hatobangon itu berperan dalam konflik itu sebagai apa?

 Jawab : sebagai juru damai.

6. Masalah apa saja yang sering terjadi dalam konflik keluarga tersebut?

Jawab : masalah ekonomi dan masalah yang lain adlah kecemburuan atua perselingkuhan.

7. Dan adakah masalah konflik keluarga tersebut yang terjadi karena keluarga dua belah pihak mencampuri kelurga sang anaknya?

 Jawab : tidak ada.

Wawancara

1. Apakah bapak tau apa yang dimasuk dengan konflik keluarga?

 Jawab : Pertentangan antara suami yang mempunyai masalah dalam keluarga yang menyebabkan keretakan dalam keluarga tersebut.

2. Apa-apa yang dilakukan oleh Hatobangon jika terjadi konflik keluarga?

 Jawab : Yang dilakukan oleh Hatobangan dalam konflik keluarga itu dalm menyelesaikan konflik kelurga mengumpulkan suami istri yang berkonflik tersebut di kediaman sangsuami dan langsung mengundang pihak keluarga sang istri untuk menyelesaikan konflik keluarga yang terjadi ini hatobangon langsung mengambil peranan sebagai juru damai, dengan memberi nasehat dan juga memberi penjelasan tentang masalah ini dan mendamaikannya secara teradisa yang ada.

3. Apakah ada tentang penyelesaian konflik rumah tangga ytang sudah di selesaikan?

 Jawab : ada 6 apasangan.

4. Dan adakah konflik rumah tangga itu tidak bisa di selesaikan oleh Hatobangon?

 Jawab : ada 1 pasangan yang berahir dengan perceraian.

5. Hatobangon itu berperan dalam konflik itu sebagai apa?

 Jawab : sebagai juru damai.

6. Masalah apa saja yang sering terjadi dalam konflik keluarga tersebut?

Jawab : yang paling banyak masalah ekonomi keluarga akan tetapi ada juga masalah tentang hadirnya pihak ketiga.

7. Dan adakah masalah konflik keluarga tersebut yang terjadi karena keluarga dua belah pihak mencampuri kelurga sang anaknya?

 Jawab : tidak pernah.

Hasil wawancara

1. Apakah bapak tau apa yang dimasuk dengan konflik keluarga?

 Jawab : antara suami yang mempunyai masalah dalam keluarga yang menyebabkan keretakan dalam keluarga tersebut.

2. Apa-apa yang dilakukan oleh Hatobangon jika terjadi konflik keluarga?

 Jawab : apabila terjadi konflik keluarga yang mana hatobangon berperan penting di dalamnya maka hatobangon lebih dahulu melakukan dengan memanggil para pihak yang berkonflik tersebut yang mana sesudah dipanggil maka pihak hatobangon menggali informasi bagaimana terjadi konflik tersebut apakah masalah supaya terjadi konflik tersbut, sesuadah itu hatobangon itu memberi nasehat kepada dua belah pihak dan apabila tersebut mau kembali akurkembali maka hatobangon ini langsung mendamaikannya apabila tidak ada titik terang maka hatobangon tersebut mengembalikan kepada pihak keluarga apakah bagaimana kelanjutannya.

3. Apakah ada tentang penyelesaian konflik rumah tangga ytang sudah di selesaikan?

 Jawab : ada sebanyak 5 pasangan.

4. Dan adakah konflik rumah tangga itu tidak bisa di selesaikan oleh Hatobangon?

 Jawab : 1 pasangan

5. Hatobangon itu berperan dalam konflik itu sebagai apa?

 Jawab : sebagai juru damai.

6. Masalah apa saja yang sering terjadi dalam konflik keluarga tersebut?

 Jawab : masalah ekonomi.

7. Dan adakah masalah konflik keluarga tersebut yang terjadi karena keluarga dua belah pihak mencampuri kelurga sang anaknya?

 Jawab : tidak ada.

1. Apakah bapak tau apa yang dimasuk dengan konflik keluarga?

 Jawab : konflik keluarga adalah pertentangan antara dua pihak istri dan suami.

2. Apa-apa yang dilakukan oleh Hatobangon jika terjadi konflik keluarga?

 Jawab : kalau terjadi konflik keluarga pihak hatobangon memanggil para pihak yang berkonflik tersebut langsung menanyakan bagaimana terjadi konflik tersebut setelah itu kami menasehatinya, dan mendamaikannya.

3. Apakah ada tentang penyelesaian konflik rumah tangga yang sudah di selesaikan?

 Jawab : kalau yang sudah di selesaikan dengan baik 5 oranag.

4. Dan adakah konflik rumah tangga itu tidak bisa di selesaikan oleh Hatobangon?

 Jawab : ada Cuma satu orang yang berahir perceraian di pengadialan agama.

5. Bagaimana starategi hatobangon dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut?

 Jawab : strategi kami dalam konflik rumah tangga tersebut adalah yang pertama menyimpulkan data kedua menasehati yang ketiga mendamaikan secara adat.

6. Menurut bapak, Hatobangon itu berperan dalam konflik itu sebagai apa?

 Jawab : sebagai juru damai atau mediasi.

Hasil wawancara

1. Apakah bapak tau apa yang dimasuk dengan konflik keluarga?

 Jawab : Pertentangan antara suami yang mempunyai masalah dalam keluarga yang menyebabkan keretakan dalam keluarga tersebut.

2. Apa-apa yang dilakukan oleh Hatobangon jika terjadi konflik keluarga?

 Jawab : mengumpulkan informasi, mensehati para pihak yang berkonflik dan apbila sudah ada kepetusan antara pihak yang berkonflik apakah dilanjutkan kejenjang ke serius atau damai kembali maka kami langsung keputusn keluarga.

3. Apakah ada tentang penyelesaian konflik rumah tangga ytang sudah di selesaikan?

 Jawab : ada sebanyak 5 pasangan.

4. Dan adakah konflik rumah tangga itu tidak bisa di selesaikan oleh Hatobangon?

 Jawab : ada 1 pasangan

5. Hatobangon itu berperan dalam konflik itu sebagai apa?

 Jawab : sebagai juru damai.

6. Masalah apa saja yang sering terjadi dalam konflik keluarga tersebut?

 Jawab : yang bayak masalah ekonomi dan ada juga masalah perselingkuhan.

7. Dan adakah masalah konflik keluarga tersebut yang terjadi karena keluarga dua belah pihak mencampuri kelurga sang anaknya?

 Jawab : yang saya ketahui tidak ada.

Foto wawancara












CLEAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Zulhendri**

Tempat/Tgl Lahir : Bangun Sejati, 09 Maret 1995

NIM : 1113.062

Alamat : Bangun Sejati Jorong Murni panti
Kec. panti, Kab. pasaman

ORANG TUA

Ayah : **Suaib**

Ibu : **Siti Sahari**

Alamat : Bangun Sejati Jorong Murni panti,
Kec. panti, Kab. pasaman

PENDIDIKAN

1. Madrasah ibtidaiyah swasta (Mis) Bangun Sejati Jorong Murni Panti, tamat tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Panti, tamat tahun 2010
3. Sekolah Menengah Atas (Sma) panti, tamat tahun 2013
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah pada program Strata I (S1) tamat tahun 2018